



PANDUAN RESES PARTISIPATIF

PANDUAN RESES PARTISIPATIF

Penulis :

Lusia Palulungan
Yudha Yunus
M. Ghufran H. Kordi K.
M. Taufan Hidayat
Puspita Ratna Yanti

Narasumber Ahli:

Novaty Eny Dunga
Irawati Harsono
Ema Mukarramah
Asmaul Khusnaeny
Meyriza Violyta

PANDUAN RESES PARTISIPATIF

Penulis :

Lusia Palulungan
Yudha Yunus
M. Ghufuran H. Kordi K.
M. Taufan Hidayat
Puspita Ratna Yanti

Narasumber Ahli:

Novaty Eny Dunga
Irawati Harsono
Ema Mukarramah
Asmaul Khusnaeny
Meyriza Violyta

Desain sampul dan tata letak :

Frans Gosali

Dokumentasi foto :

Yayasan BaKTI (Program MAMPU)

Penerbit:

Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI)

Alamat:

Jl. H.A. Mappanyukki No. 32
Makassar 90125
Telp: 62 411 832228; 62 411 833383
Fax : 62 411 852146
Email : info@bakti.or.id
Web: www.bakti.or.id dan www.batukarinfo.com

Cetakan Pertama : Maret 2018

- Hak Cipta dilindungi undang-undang
- Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

Publication Disclaimer

Publikasi ini telah disusun dan dicetak oleh Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI) dengan dukungan dari Kemitraan Australia - Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (MAMPU). Program MAMPU merupakan inisiatif bersama antara Pemerintah Indonesia dan Australia bertujuan untuk meningkatkan akses perempuan miskin di Indonesia untuk layanan penting dan program pemerintah lainnya dalam rangka mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Informasi yang disajikan dalam publikasi ini adalah tanggung jawab dari tim produksi dan tidak mewakili pandangan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia.

SAMBUTAN | DIREKTUR EKSEKUTIF YAYASAN BaKTI



Yayasan BaKTI adalah salah satu pelaksana Program MAMPU (Kemitraan Australia Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan), yang fokus memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada perempuan miskin, melalui penguatan parlemen, kelompok perempuan, dan masyarakat sipil. Untuk itu, salah satu strategi implementasi program adalah penguatan kapasitas anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).

Penguatan kapasitas anggota DPRD merupakan rekomendasi penelitian, baik yang dilakukan Yayasan BaKTI maupun Puslitbang Kependudukan dan Gender, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Universitas Hasanuddin. Di antara penguatan kapasitas yang diperlukan adalah pengembangan model reses yang efektif.

Reses sebagai salah satu wadah anggota DPRD untuk menyerap aspirasi konstituen secara langsung. Reses memungkinkan hubungan anggota DPRD dengan konstituennya terbangun dan saling menguatkan. Anggota DPRD berkewajiban mengetahui dan memahami aspirasi konstituennya dalam proses pembuatan kebijakan publik, sedangkan konstituen berperan menyampaikan aspirasi kepada wakilnya di DPRD.

Sebagai media membangun hubungan anggota DPRD dengan konstituen, pelaksanaan reses mestinya memungkinkan terjadinya interaksi yang kondusif, di samping konstituen yang ada di daerah pemilihan mempunyai peluang yang sama untuk menyampaikan aspirasinya. Namun, metode reses yang ada belum efektif mempertemukan konstituen dan wakilnya.

Reses Partisipatif sebagai salah satu metode dikenalkan kepada anggota DPRD, dengan harapan memberi warna sekaligus pilihan. Reses Partisipatif bukanlah suatu metode yang paling baik apalagi sempurna, namun dalam beberapa hal dapat menjembatani kekurangan metode pelaksanaan reses sebelumnya. Dari namanya, metode ini menggunakan pendekatan partisipatif, termasuk perluasan partisipasi konstituen. Pada reses sebelumnya, konstituen yang diundang untuk menghadiri reses umumnya tokoh masyarakat, pemerintah setempat, dan mayoritas laki-laki. Reses Partisipatif memperluas cakupan peserta dengan menitikberatkan pada perempuan, perempuan miskin, dan kelompok marjinal lainnya.

Harapan terbesar dari penggunaan metode partisipatif adalah, makin riil dan makin beragamnya aspirasi yang disampaikan kepada anggota DPRD yang melakukan reses. Demikian pula dengan peserta reses yang lebih beragam.

Reses Partisipatif telah diuji cobakan di Parepare, Ambon, Kendari, Mataram, dan Lombok Timur. Dari uji coba tersebut dihimpunlah pengalaman-pengalaman itu di dalam panduan ini. Harapannya jika anggota DPR/DPRD tertarik untuk melaksanakan reses secara partisipatif, maka terdapat panduan yang dapat dijadikan pegangan. Semoga panduan ini dapat berkontribusi peningkatan reses yang efektif.

Makassar, Maret 2018

M.YUSRANLAITUPA

PRAKATA | TIM PENULIS



Bagi anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) atau DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) sebagai wakil rakyat, reses atau masa reses adalah salah satu kegiatan strategis dan penting. Karena dengan reses, anggota DPR/DPRD mengunjungi konstituen di daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Ada beberapa hal yang hendak diperoleh atau dicapai oleh wakil rakyat dalam kunjungan reses, yaitu menyampaikan pekerjaannya, memantau pembangunan, melihat permasalahan di dapil, dan menjaring aspirasi konstituen.

Karenanya reses merupakan salah satu arena bagi Anggota Dewan, yang seharusnya dapat membantu meningkatkan tugas-tugasnya sebagai anggota parlemen. Reses dapat dijadikan Anggota Dewan untuk pengawasan implementasi pembangunan dan kebijakan. Di saat reses Anggota Dewan menyerap berbagai aspirasi untuk perencanaan pembangunan dan penganggaran, serta untuk kepentingan legislasi.

Namun, pada banyak kasus, berbagai aspirasi di konstituen tidak selalu diakomodasi dalam perencanaan pembangunan atau pembuatan kebijakan. Atau usulan konstituen pada Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) yang merupakan prioritas kadang hilang atau tidak tercantum dalam dokumen perencanaan.

Sementara apa yang tidak menjadi prioritas atau tidak diusulkan di dalam Musrenbang, muncul di dalam dokumen perencanaan dan penganggaran.

Seyogyanya hal tersebut tidak perlu terjadi, karena selain sistem perencanaan pembangunan yang bertingkat, rakyat atau konstituen juga mempunyai wakil yang memiliki kekuatan untuk memperjuangkan aspirasi yang ada. Reses merupakan salah satu mekanisme yang memungkinkan wakil rakyat menyerap dan menjaga aspirasi konstituennya.

Namun reses yang telah dilakukan oleh Anggota Dewan berulang-ulang belum mampu menyerap dan memperjuangkan aspirasi konstituen secara baik. Salah satu masalahnya adalah pelaksanaan reses yang tidak efektif karena menggunakan metode satu arah atau metode ceramah. Metode ini juga mengutamakan peserta dari kalangan elit dan laki-laki. Sehingga aspirasi konstituen merupakan aspirasi dan kepentingan elit dan laki-laki.

Itulah yang menjadi pijakan Program MAMPU (Kemitraan Australia Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan) Yayasan BaKTI dan mitranya mengembangkan Reses Partisipatif. Selain metode yang partisipatif, reses ini juga mengutamakan peserta perempuan, perempuan miskin, dan kelompok marjinal lainnya. Reses juga harus menghasilkan dokumen tertulis yang akan menjadi pegangan para pihak yang terlibat.

Uji coba Reses Partisipatif telah dilaksanakan oleh anggota DPRD Kota Parepare, DPRD Kota Ambon, DPRD Kota Kendari, DPRD Kota Mataram, dan DPRD Kabupaten Lombok Timur. Setelah uji coba, Anggota Dewan merespon positif metode ini. Karena itu, untuk mensosialisasikan Reses Partisipatif, maka panduan ini dibuat, dengan harapan metode ini dapat direplikasi di tempat lain.

Dengan selesainya panduan ini, tim penulis mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan mitra yang mengembangkan dan menjadi tim untuk uji coba Reses Partisipatif, yaitu Yayasan Arika Mahina (YAM) Ambon, Rumpun Perempuan Sultra (RPS) Kendari, Yayasan Lembaga Penelitian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (YLP2EM) Parepare, dan Kantor Sub office MAMPU-BaKTI NTB.

Terima kasih juga disampaikan kepada Ketua dan anggota DPRD Kota Parepare, Ketua dan anggota DPRD Kota Ambon, Ketua dan anggota DPRD Kota Kendari, Ketua dan anggota DPRD Kota Mataram, serta Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur, atas dukungan dan kerjasamanya selama ini, termasuk dukungan untuk uji coba Reses Partisipatif.

Panduan ini masih jauh dari kesempurnaan, karena itu diharapkan masukan dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya.

Tim penulis,

LUSIA PALULUNGAN
YUDHA YUNUS
M. GHUFRAN H. KORDI K.
MUH. TAUFAN RAMLI
PUSPITA RATNA YANTI

DAFTAR ISI

SAMBUTAN	i
PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB 1. WAKIL RAKYAT DAN KONSTITUENNYA	1
BAB 2. RESES DAN RESES PARTISIPATIF	6
A. Reses Partisipatif	8
B. Bukan Hanya Konstituen Laki-laki	10
C. Mencegah Dominasi	11
BAB 3. RESES PARTISIPATIF DAN PENDIDIKAN KRITIS KONSTITUEN	13
A. Beberapa Pengalaman Reses	14
B. Reses Sebagai Pendidikan Kritis Konstituen	16
BAB 4. PERSIAPAN RESES PARTISIPATIF	18
A. Laporan Kinerja Anggota Dewan	18
B. Identifikasi Peserta	19
C. Identifikasi Fasilitator	20
D. Identifikasi Notulen	20
E. Persiapan Perlengkapan	21
F. Persiapan Tempat dan Waktu	21
BAB V. PELAKSANAAN RESES PARTISIPATIF PERORANGAN	22
A. Pengecekan Perlengkapan	23
B. Pembukaan	23
C. Pemaparan Kinerja Anggota Dewan	23
D. Dialog/Tanya-Jawab	24
E. Review Reses Partisipatif Sebelumnya	24
F. Penjelasan Alur Reses Partisipatif	24
G. Diskusi Kelompok	25
H. Presentasi Hasil Diskusi	26
I. Respons Anggota Dewan	26
J. Simpulan dan Penajaman	27
K. Penutupan	28
BAB VI. PELAKSANAAN RESES PARTISIPATIF BERKELOMPOK	29
A. Pengecekan Perlengkapan	29
B. Pembukaan	30
C. Pemaparan Kinerja Anggota Dewan	30

D. Dialog/tanya Jawab	31
E. Review Reses Partisipatif Sebelumnya	31
F. Penjelasan Alur Reses Partisipatif	31
G. Diskusi Kelompok	32
H. Presentasi Hasil Diskusi	33
I. Respons Anggota Dewan	33
J. Simpulan Dan Penajaman	34
K. Penutupan	35
BAB VII. PASCA PELAKSANAAN RESES PARTISIPATIF	36
A. Perbaikan Dokumen Hasil Reses	37
B. Publikasi Dokumen Hasil Reses	37
C. Tindak Lanjut Reses Partisipatif	38
BAB 8. MONITORING DAN EVALUASI	40
BAB 9. PENGALAMAN RESES PATISIPATIF	43
A. Reses Patisipatif di Parepare	44
B. Reses Partisipatif di Mataram dan Lombok Timur	46
C. Reses Patisipatif di Kendari	48
D. Reses Partisipatif di Ambon	50
SENARAI PUSTAKA	54
LAMPIRAN	
Lampiran 1. Matriks Laporan Reses Partisipatif	A
Lampiran 2. Matriks Konsensus Anggota DPRD dengan Masyarakat	B
Lampiran 3. Daftar Periksa (<i>check list</i>) Perlengkapan Reses Partisipatif	C
Lampiran 4. Daftar Hadir Peserta Reses Partisipatif	D

1 | Wakil Rakyat dan Konstituennya



Pemberian suara dalam pemilihan umum (Pemilu) tidak menghilangkan hak pemilih atas kebijakan yang dibuat oleh lembaga yang mewakilinya. Pemilih atau rakyat tetap mempunyai hak untuk ikut berkontribusi dan memengaruhi proses pembuatan kebijakan melalui berbagai sarana dan saluran yang telah disediakan. Dengan begitu, setiap pembuatan kebijakan yang dibuat oleh lembaga negara selalu membuka ruang untuk partisipasi rakyat.

Dalam sistem demokrasi, representasi dan akuntabilitas adalah dua aspek penting yang harus dipenuhi. Demokrasi mensyaratkan perwujudan perwakilan rakyat dan pertanggungjawaban oleh pemerintah. Sementara itu, kebijakan publik dianggap baik, jika pembuatannya memenuhi dua aspek: substansi dan prosedur.



Secara substantif, kebijakan publik yang baik memuat pemenuhan, perlindungan hak dan peningkatan kesejahteraan dari individu dan kelompok dalam masyarakat. Semakin positif dampak sebuah keputusan politik terhadap perlindungan hak dan peningkatan kesejahteraan, maka semakin positif pula nilai keputusan politik tersebut. Sedangkan secara prosedural, kebijakan publik yang baik dibuat dengan mengikuti prosedur yang benar, antara lain dengan menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta pelibatan masyarakat di dalam prosesnya. Prosedur yang benar akan meningkatkan legitimasi kebijakan publik dalam pandangan masyarakat (Soetjipto *et al.*, 2014).

Dalam pembuatan kebijakan, partisipasi rakyat atau pemilih yang disebut konstituen sangat penting. Konstituen berperan dalam legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Namun, partisipasi konstituen menjadi optimal, bila wakil rakyat intensif melakukan komunikasi politik, sehingga kebutuhan dan kepentingan konstituen dalam pembuatan kebijakan dapat terakomodasi.

Pada banyak kasus, tidak sedikit kebijakan publik, baik dalam bentuk legislasi maupun regulasi, atau pun dalam bentuk penganggaran yang pembuatan atau hasilnya menuai protes dan penolakan. Pembuatan Peraturan Daerah (Perda) di provinsi dan kabupaten/kota sering dilakukan oleh para konsultan atau ahli, sementara para wakil rakyat di DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) hanya mengikuti proses akhir untuk penetapan sebuah Perda.

Karena itu, Perda yang merupakan produk legislasi tertinggi daerah, bukan hanya tidak bisa diimplementasikan, tetapi kadang bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi atau bertentangan dengan aspirasi publik. Diskusi substansi Perda bukan sejak awal ketika Perda dalam proses pembuatan, melainkan setelah Perda ditetapkan, diundangkan, dan diberlakukan.

Prosedur dalam pembuatan Perda tidak dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku, di samping secara politik, wakil rakyat di DPRD tidak mengkomunikasikan pembuatan Perda kepada konstituennya. Padahal sebagai wakil rakyat, DPRD mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk mengkomunikasikan sebuah kebijakan yang hendak dibuat dengan berbagai saluran yang ada.

Pada kasus yang lain dan umum adalah aspirasi masyarakat dalam Musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan) yang "hilang" atau digantikan dengan program lain yang tidak menjadi prioritas masyarakat, atau tidak pernah diusulkan. Hilang atau digantikannya usulan masyarakat dalam Musrenbang, yang merupakan forum resmi dalam perencanaan, menunjukkan bahwa posisi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan sangat lemah.

Usulan masyarakat dalam Musrenbang yang menjadi prioritas seharusnya menjadi program yang diimplementasikan. Usulan prioritas tentu merupakan kebutuhan masyarakat untuk menyelesaikan persoalan di lingkungannya. Dan itu tentu diketahui oleh wakil mereka di DPRD. Wakil rakyat terdekat - DPRD provinsi dan kabupaten/kota - mempunyai kekuatan untuk memperjuangkan usulan-usulan konstituen atau masyarakat yang diwakilinya. Dan jika usulan masyarakat itu tidak menjadi prioritas pada level yang lebih tinggi, masyarakat harus mendapat penjelasan yang logis, di antaranya melalui wakilnya di DPRD.

Musrenbang merupakan agenda tahunan yang bagi sebagian masyarakat hanyalah rutinitas formal tidak berarti. Musrenbang tidak lebih dari kegiatan menggugurkan kewajiban, karena Musrenbang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan harus dilaksanakan dalam pembangunan nasional. Gugatan kritis yang sering didengar pada setiap Musrenbang adalah hilangnya usulan masyarakat, atau program yang diimplementasikan bukanlah merupakan usulan dalam Musrenbang. Gugatan seperti ini terus berulang dan terdengar di setiap tingkatan Musrenbang.

Di pihak lain, Anggota Dewan diberi kesempatan dengan menggunakan anggaran negara untuk mengunjungi konstituennya, yang disebut sebagai Reses. Reses adalah salah satu cara Anggota Dewan berhubungan atau berkomunikasi dengan konstituen. Kesempatan Reses digunakan oleh wakil rakyat, di antaranya dengan memantau realisasi pembangunan, melihat berbagai permasalahan, dan menerima atau menjangkir aspirasi di daerah pemilihannya.

Logikanya, apa yang menjadi kebutuhan dan usulan masyarakat pada setiap Musrenbang, tidak berbeda dengan apa yang diperoleh wakil rakyat ketika melakukan Reses. Karena, setiap permasalahan dan kebutuhan masyarakat akan terus diupayakan untuk diselesaikan, termasuk diusulkan kepada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), wakil rakyat yang mewakilnya, dan lembaga-lembaga lain.

Demikian pula, apa yang menjadi kebutuhan atau permasalahan yang harus diselesaikan dengan regulasi, juga telah diketahui dan menjadi agenda Anggota Dewan. Reses merupakan salah satu instrumen yang sangat memungkinkan bagi Anggota Dewan menemukan berbagai permasalahan di daerah pemilihannya, termasuk mendapatkan usulan dan masukan dari konstituennya mengenai apa yang harus diperjuangkannya.

Permasalahan dan usulan dari konstituen yang diperoleh oleh seorang Anggota Dewan, tidak hanya memudahkannya untuk membuat usulan dan menyampaikan kepada pihak eksekutif, tetapi juga membantu Anggota Dewan membuat usulan legislasi, dan memudahkannya berbicara dengan media. Anggota Dewan yang melakukan Reses dengan menggunakan metode-metode yang tepat

akan memperoleh banyak sekali data dan informasi, yang bila dikemas secara tepat, akan menjadi bahan yang valid dan sangat kuat untuk dikomunikasikan dengan berbagai pihak.

Reses sejatinya dapat juga meningkatkan kemampuan Anggota Dewan dalam komunikasi publik, terutama berhubungan dengan media. Citra wakil rakyat akan meningkat karena berbicara dengan data dan informasi yang valid, yang diperoleh dari lapangan. Kemasan berita yang positif di media akan berkorelasi dengan berbagai respon, baik dari SKPD (Satuan Kerja Perangkat daerah), konstituen, maupun masyarakat secara umum. Dengan kata lain, ini bisa menjadi promosi dan kampanye gratis bagi Anggota Dewan untuk pemilihan berikutnya.

Namun, di masyarakat Reses itu sendiri digugat secara kritis. Apakah pelaksanaan Reses selama ini merupakan arena bagi Anggota Dewan berkomunikasi dengan konstituen? Apakah Reses menjadi salah satu cara bagi anggota Anggota Dewan dalam menyerap aspirasi konstituen? Apakah Reses selalu digunakan oleh Anggota Dewan untuk mengawasi pelaksanaan pembangunan di daerah pemilihannya? Dan pertanyaan lain yang mengikutinya.

Tetapi menggugat dan mengkritisi Reses pun tidak selalu positif, jika tidak ada pilihan yang diajukan untuk memperbaiki pelaksanaan Reses. Untuk itulah Yayasan BaKTI bersama mitranya dalam Program Kemitraan Australia Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (MAMPU) mengembangkan salah satu Metode Reses yang disebut sebagai Reses Partisipatif.

Reses Partisipatif menggunakan metode partisipatif dan mengutamakan partisipasi konstituen dalam Reses. Karena itu, metode dalam Reses dan perwakilan konstituen menjadi hal yang sangat prinsip dalam pelaksanaan Reses Partisipatif. Untuk dapat mempopulerkan dan mengembangkan Reses Partisipatif, maka BaKTI membuat panduan ini.

2 | Reses dan Reses Partisipatif



Reses atau masa reses adalah masa di mana anggota parlemen atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar gedung DPR/DPRD. Misalnya untuk melakukan kunjungan kerja, baik yang dilakukan anggota DPR/DPRD secara perorangan maupun secara berkelompok (Solikhin, 2009).

Reses menjadi penting karena Anggota Dewan mengunjungi konstituen di daerah pemilihan (Dapil) masing-masing. Ada beberapa tujuan pokok dari kegiatan kunjungan Reses Anggota Dewan, antara lain:

1. Menyampaikan/melaporkan apa yang telah dikerjakannya sebagai Anggota Dewan. Penyampaian atau laporan mengenai apa yang dikerjakan oleh Anggota Dewan kepada konstituen dapat dilakukan secara langsung atau tatap muka, melalui leaflet, dialog di radio dan televisi, wawancara dengan media cetak, dan sebagainya.

2. Memantau/mengawasi realisasi pembangunan di Dapil masing-masing. Anggota Dewan dapat melakukan pemantauan/pengawasan pembangunan lebih efektif dengan bantuan konstituen. Konstituen dapat memberikan informasi pembangunan di daerahnya setiap saat, dan pada Reses itulah Anggota Dewan dapat melihat langsung dan mengklarifikasi informasi dari konstituennya.
3. Melihat lebih dekat berbagai permasalahan di Dapil. Dengan mengunjungi Dapilnya, maka Anggota Dewan dapat melihat lebih dekat berbagai permasalahan yang terjadi di dapilnya dengan lebih utuh dan komprehensif, sehingga dapat memberikan masukan penyelesaian yang lebih komprehensif. Anggota Dewan juga dapat mengklarifikasi setiap pengaduan atau laporan dari konstituen atau pemberitaan dari media.
4. Menerima atau menjangar aspirasi konstituen di Dapil. Konstituen adalah masyarakat yang mempunyai aspirasi yang tidak tunggal. Karena itu, Anggota Dewan harus mendapatkan aspirasi langsung dari masyarakat di Dapil, sehingga dapat mengukur dan menilainya secara langsung, apakah aspirasi tersebut merupakan kebutuhan mayoritas konstituen, atau hanya kepentingan individu dan kelompok tertentu saja. Menjangar aspirasi di Dapil adalah kegiatan untuk mengumpulkan data dan informasi yang selain bermanfaat untuk berbagai kebutuhan dan kepentingan bagi Anggota Dewan, juga bermanfaat bagi konstituen untuk menyalurkan aspirasi dan kepentingannya dalam pembangunan melalui Anggota Dewan.
5. Membangun kepercayaan konstituen terhadap Anggota Dewan. Kepercayaan terhadap Anggota Dewan tidak dibangun secara instan, melainkan melalui kerja panjang yang bersangkutan dalam menyerap dan memperjuangkan aspirasi konstituen. Intensitas kunjungan kepada konstituen membantu Anggota Dewan untuk meminimalkan bias dalam penyerapan aspirasi, sehingga menguatkan aspirasi konstituen (Soetjipto *et al.*, 2014).

Namun, pelaksanaan Reses selama ini selalu dikritik, bahkan dianggap sebagai kegiatan tidak berguna, tidak lebih dari kegiatan Anggota Dewan yang harus dilaksanakan karena telah dianggarkan. Ada juga kritik keras dari masyarakat yang menganggap Reses sebagai kegiatan “jalan-jalan”, dan

sekadar menjalankan rutinitas yang telah ditetapkan dalam aturan formal, undang-undang atau pun tata tertib DPR/DPD.

Anggota Dewan yang bertemu dengan konstituen terlalu banyak berpidato satu arah, yang umumnya juga dihadiri oleh aparat pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat, yang sebagian besar adalah laki-laki. Karena itu, usulan konstituen yang diterima oleh Anggota Dewan umumnya berupa usulan pembangunan sarana fisik, yang merupakan kepentingan pemerintah setempat, kelompok elit, dan laki-laki.

Karenanya Reses Anggota Dewan pun dituding ikut melestarikan kemiskinan dan meneguhkan ketidakadilan. Masyarakat miskin, kaum perempuan, kelompok rentan diskriminasi, dan kelompok marjinal lainnya tidak selalu menjadi konstituen penting, karena situasi Reses dibuat menjadi kegiatan formal, elitis, dan maskulin.

Kegiatan formal yang berisikan pidato Anggota Dewan—bagi Anggota Dewan yang bisa berpidato—umumnya bersifat formalitas dan tidak membumi, sehingga sulit dicerna oleh konstituen. Jika disertai dengan forum tanya-jawab, selain dibatasi oleh moderator, juga tidak memungkinkan perwakilan dari kelompok marjinal untuk menyampaikan usulan atau pendapatnya di forum resmi yang sangat formal. Kegiatan formal tersebut hanya memberi ruang bagi aparat pemerintah dan kelompok elit yang dekat Anggota Dewan, yang sebagian besar adalah laki-laki.

A. RESES PARTISIPATIF

Reses Partisipatif adalah salah satu metode Reses yang menggunakan metode partisipatif dan berperspektif gender, dengan peserta dari berbagai unsur, serta tempat dan suasana yang tidak formal. Dengan demikian, terminologi “partisipatif” menunjuk pada metode, peserta, dan tempat. Metode Reses yang menggunakan pendekatan partisipatif dalam bentuk diskusi kelompok atau diskusi kelompok terfokus/terarah (*focus group discussion/FGD*). Peserta yang hadir dalam Reses mewakili berbagai unsur di masyarakat, dan ditempatkan sebagai subyek, serta tempat Reses atau tempat pertemuan yang tidak formal. Sedangkan “perspektif gender” menunjuk pada perhatian atau pandangan terkait isu-isu gender yang disebabkan perbedaan peran serta hubungan sosial antara perempuan dan laki-laki.

Dengan metode partisipatif, konstituen diundang untuk menjadi peserta dalam Reses atau pertemuan lebih beragam, dan harus mewakili seluruh

Tabel 1. Perbedaan Reses Konvensional dan Reses Partisipatif

Variabel	Reses Konvensional	Reses Partisipatif
Metode	Ceramah dan dialog terbatas	Ceramah singkat (pemaparan Anggota Dewan), diskusi kelompok, diskusi kelompok terfokus/terarah presentasi hasil diskusi, penajaman hasil diskusi.
Peserta	Sebagian besar elit dan pemerintah, dan orang-orang yang mengenal dan dekat Anggota Dewan	Perwakilan seluruh konstituen, dengan memperhatikan keterwakilan kelompok marjinal (perempuan, perempuan miskin, anak, kelompok disabilitas, kelompok minoritas, dan kelompok rentan lainnya).
Tempat	Kantor pemerintah, hotel, restoran	Rumah penduduk, balai desa, atau tempat lain yang layak.
Suasana	Formal	Informal
Perlengkapan	Sound system, meja dan kursi yang dibuat model kelas	Meja dan kursi, sound system (tidak harus ada), kertas plano, meta plan, flip chart, spidol, dan alat bantu lainnya.
Peserta yang menyampaikan aspirasi	Terbatas, biasanya hanya elit/tokoh atau pemerintah setempat.	Semua peserta, termasuk perempuan dan anak, dapat menyampaikan aspirasi.
Moderator/fasilitator	Moderator (biasanya pemerintah setempat atau tokoh masyarakat).	Fasilitator dan co fasilitator (orang yang mempunyai keahlian memfasilitasi dan mempunyai pemahaman tentang pendidikan orang dewasa yang adil gender).
Hasil	Tidak tertulis atau hanya catatan singkat	Dokumen tertulis yang dihimpun oleh notulen, menjadi sebuah dokumen yang diserahkan kepada Anggota Dewan, pemerintah setempat, masyarakat/konstituen

konstituen di suatu daerah pemilihan atau wilayah. Konstituen juga mewakili berbagai unsur di dalam masyarakat, terutama kelompok-kelompok yang selama ini rentan terdiskriminasi dan mengalami marjinalisasi dalam pembangunan, seperti perempuan, perempuan miskin, anak, kelompok disabilitas, kelompok minoritas, dan kelompok rentan lainnya.

Penggunaan metode partisipatif dalam Reses berbeda dengan metode konvensional yang selama ini dilakukan. Selain harus memperhatikan perwakilan peserta, penggunaan metode partisipatif, terutama dalam pertemuan memiliki beberapa kelebihan dibanding metode konvensional. Penggunaan metode partisipatif membatasi Anggota Dewan dalam berceramah. Untuk memaparkan atau menyampaikan pekerjaannya, Anggota Dewan perlu dibatasi. Ini juga dalam upaya mendorong Anggota Dewan untuk membuat laporan pekerjaan dan pencapaiannya secara tertulis. Laporan dalam bentuk tertulis tidak hanya untuk kepentingan Reses, tetapi juga untuk kepentingan publikasi.

Metode partisipatif mensyaratkan partisipasi peserta sebagai subyek dalam pertemuan. Karena itu, pertemuan harus dipandu atau difasilitasi oleh fasilitator, bukan moderator sebagaimana dalam diskusi dan seminar. Selain berfungsi sebagai moderator ketika Anggota Dewan menyampaikan paparannya, fasilitator juga akan bertugas memfasilitasi diskusi kelompok, presentasi hasil diskusi kelompok, dan membuat simpulan dan penajaman hasil-hasil diskusi. Untuk kemudahan dan kelancaran kegiatan ini, fasilitator dapat dibantu oleh seorang asisten atau co fasilitator.

Hasil Reses atau pertemuan partisipatif adalah dokumen tertulis yang menghimpun dan mengolah semua hasil diskusi. Dokumen kemudian menjadi pegangan, baik bagi Anggota Dewan, dan pemerintah setempat, maupun konstituen.

B. BUKAN HANYA KONSTITUEN LAKI-LAKI

Jika berkaca pada model Reses yang selama ini dilakukan oleh Anggota Dewan, dengan menggunakan anggaran yang besar, seharusnya mendapatkan usulan-usulan yang variatif dari masyarakat, tetapi yang terjadi pada setiap Reses adalah, usulan yang banyak dikeluhkan atau disampaikan warga adalah selalu terus membahas infrastruktur dan sarana fisik. Sehingga warga miskin yang harusnya mengusulkan kebutuhan-kebutuhan terkait dengan bantuan kebutuhan langsung atau pokok,

permodalan, dan penguatan ekonomi tidak pernah terekam, karenanya program atau proyek yang direalisasikan pun sulit menyentuh mereka.

Selama ini, dalam Reses Konvensional, peserta Reses didominasi oleh laki-laki. Itu karena elit di masyarakat pun didominasi oleh laki-laki. Perempuan sekadar pelengkap dan penyedia konsumsi. Elit yang laki-laki ini pun hanyalah orang-orang yang dekat dengan Anggota Dewan, seperti aparat pemerintah, tim sukses, dan tokoh masyarakat setempat.

Penentuan peserta Reses Konvensional biasanya dilakukan oleh elit partai dan tim sukses, sehingga peserta Reses hanya dari kelurahan/desa tertentu saja, tidak mewakili unsur-unsur yang ada di dalam masyarakat. Pola ini diubah dalam Reses Partisipatif, di mana peserta Reses adalah konstituen di seluruh daerah pemilihan.

Peserta Reses Partisipatif di Parepare contohnya, merupakan perwakilan dari semua kelurahan yang menjadi dapil anggota dewan. Penentuan peserta Reses dilakukan oleh Kelompok Konstituen¹, dan dari masing-masing kelurahan sebanyak lima orang, yang di dalamnya terdapat wakil dari perempuan miskin. Peserta Reses tidak hanya pemilih dari Anggota Dewan yang melakukan Reses, tetapi dari semua unsur dan strata sosial di masyarakat yang menjadi konstituen. Dengan begitu Reses Partisipatif tidak lagi didominasi oleh konstituen laki-laki.

Konstituen perempuan, perempuan miskin, penyandang disabilitas, dan kelompok marjinal lainnya adalah, konstituen yang paling sedikit dilibatkan dalam Reses Konvensional. Reses Partisipatif mengutamakan peserta dari perwakilan kelompok-kelompok tersebut antara 50-70%.

C. MENCEGAH DOMINASI

Jika suatu pertemuan dihadiri oleh elit atau tokoh-tokoh masyarakat dan pemerintah setempat, maka peserta lainnya hanya menjadi peserta pasif, dan cenderung menerima argumen, usulan, atau aspirasi dari tokoh atau elit. Walaupun peserta pasif tersebut tidak setuju dengan apa yang diusulkan oleh tokoh atau elit. Ini sudah umum, karena *setting* pertemuan sistem klasikal tersebut yang memungkinkan terjadi dominasi, dan proporsi peserta pertemuan yang memang didominasi oleh tokoh yang umumnya dibangun oleh kekuasaan.

¹ Kelompok Konstituen adalah kelompok yang dibentuk di tingkat kelurahan/desa yang anggotanya mewakili berbagai unsur dalam masyarakat, dan 80-90 persen anggotanya adalah perempuan.

Ruangan pertemuan dengan tempat duduk yang ditata secara klasikal menempatkan tokoh pada tempat duduk paling depan. Tokoh-tokoh ini kemudian dipersilahkan oleh moderator untuk berbicara dan mendominasi pertemuan. Moderator pertemuan juga adalah tokoh yang tidak mempunyai pengetahuan dan perspektif mengenai partisipasi, dominasi, hegemoni, gender, dan hubungan kekuasaan, sehingga tidak membatasi pembicaraan tokoh-tokoh yang cenderung menggurui dan menggiring forum untuk menyetujui kepentingannya.

Reses Partisipatif tidak selalu menggunakan sistem klasikal dalam pertemuan. Reses Partisipatif tidak menjadikan tempat pertemuan sebagai faktor pembatas. Pertemuan bisa dilakukan di halaman rumah, bawah rumah (rumah panggung), di bawah pohon rindang, dan tempat-tempat pertemuan yang sudah umum. Penataan tempat duduk pada Reses Partisipatif ditata dalam bentuk huruf U atau bentuk lingkaran/bundar atau bentuk lain, namun harus mempertimbangkan agar peserta mempunyai posisi dan peluang yang sama berinteraksi dengan narasumber atau fasilitator/moderator.

Model Reses Partisipatif mengupayakan pencegahan dominasi dari peserta tertentu. Karena itu, selain penataan tempat pertemuan yang mendukung model partisipatif, fasilitator/moderator pertemuan juga harus mempunyai pengetahuan mengenai pendidikan orang dewasa dan keterampilan untuk mengendalikan forum, sehingga tidak terjadi dominasi.

Model Diskusi Kelompok atau Diskusi Kelompok Terfokus adalah model partisipatif yang memberi peluang yang setara kepada semua peserta untuk menyampaikan usulan atau pendapatnya, baik dengan berbicara maupun dengan menuliskannya di kertas meta plan.

3 | Reses Partisipatif dan Pendidikan Kritis Konstituen



Ada konstituen atau masyarakat menganggap bahwa Reses hanyalah kegiatan Anggota Dewan untuk membagi-bagi uang atau barang. Sementara ada Anggota Dewan yang menyebut Reses hanyalah kegiatan mubazir, menghabiskan anggaran negara, dan sebaiknya ditiadakan. Namun, sebagian besar Anggota Dewan menyebut Reses tetap penting untuk menjaga hubungan Anggota Dewan dengan kontituennya. Di samping Reses memudahkan Anggota Dewan memantau proses

pembangunan di daerah pemilihan (Dapil), sekaligus menyerap aspirasi konstituen.

Tidak ada metode yang baku dalam pelaksanaan Reses memberi keleluasaan kepada setiap Anggota Dewan untuk melakukan Reses. Dan yang paling umum ditemukan adalah pelaksanaan Reses dalam bentuk rapat atau pertemuan berbentuk satu arah. Anggota Dewan juga meminta berbagai usulan dari konstituen, dan yang terjadi kemudian adalah Anggota Dewan pusing dengan usulan yang begitu banyak.

Atau ada Anggota Dewan yang melakukan Reses di rumah makan dan warung kopi. Ada juga Anggota Dewan yang memberikan daftar hadir kepada tim sukses, kepala desa, kepala dusun, atau ketua RT/RW untuk ditandatangani oleh konstituen, karena dibutuhkan sebagai kelengkapan administrasi Reses. Anggota Dewannya sendiri tidak datang ke Dapilnya.

A. BEBERAPA PENGALAMAN RESES

Pelaksanaan Reses tidak selamanya membawa dampak positif, baik terhadap konstituen maupun Anggota Dewan. Tidak adanya panduan yang dapat dijadikan oleh Anggota Dewan dalam melakukan Reses, menjadikan Reses sebagai sesuatu yang tidak mempunyai rujukan dalam pelaksanaannya. Apa saja yang dilakukan oleh Anggota Dewan dan diklaim sebagai Reses, maka itu adalah Reses.

Berikut beberapa pengalaman Reses yang dilakukan oleh Anggota Dewan:

- 1** Disebut sebagai Reses jika Anggota Dewan berkunjung ke Dapil. Karena itu, ada Anggota Dewan yang menyebut Reses dapat dilakukan setiap saat. Di Dapil Anggota Dewan melakukan pertemuan dalam bentuk diskusi atau rapat dengan konstituen, memantau atau meninjau proses pembangunan, atau melakukan pertemuan dengan konstituen dalam bentuk informal, dan sebagainya.
- 2** Konstituen menganggap Reses sebagai bagi-bagi uang dan barang. Sebagian besar Anggota Dewan yang melakukan Reses selalu membagi-bagikan uang atau barang kepada konstituen. Pembagian uang atau barang dilakukan di tempat pertemuan atau di rumah-rumah penduduk yang didatangi oleh Anggota Dewan.
- 3** Anggota Dewan selalu memberi janji. Ketika melakukan Reses, Anggota Dewan mencatat berbagai aspirasi dan usulan yang

disampaikan oleh konstituen, dan menjanjikannya menjadi program atau kegiatan. Usulan dan aspirasi tersebut, tidak selalu diakomodasi oleh dokumen perencanaan pembangunan, walaupun disampaikan dalam bentuk pokok-pokok pikiran DPRD. Jika tidak dapat direalisasikan, maka konstituen menganggap Anggota Dewan hanya memberi janji-janji.

- 4 Hasil Reses tidak selalu diakomodasi dalam dokumen perencanaan. Pengalaman umum Anggota Dewan adalah hasil Reses yang disampaikan dalam bentuk pokok-pokok pikiran DPRD tidak selalu diakomodasi dalam dokumen perencanaan. Di sisi lain, jika pun terdapat aspirasi konstituen yang diakomodasi menjadi program/kegiatan, oleh konstituen sering dianggap sebagai bukan program/kegiatan penting.

Namun, pengalaman Reses juga tidak selalu negatif. Baik Anggota Dewan maupun konstituen juga mempunyai pengalaman positif dan menganggap Reses tetap diperlukan dalam hubungan Anggota Dewan dan konstituennya. Beberapa hal positif terkait dengan Reses di antaranya sebagai berikut:

- 1 Reses merupakan interaksi langsung Anggota Dewan dengan konstituen. Anggota Dewan tidak selalu dikenal oleh konstituennya. Reses menjadi salah satu interaksi langsung konstituen dengan Anggota Dewan yang mewakilinya. Sebagian konstituen mengenal Anggota Dewan melalui Reses.
- 2 Reses dapat dilakukan berkelompok. Reses yang dilakukan secara berkelompok dalam beberapa pengalaman berdampak positif, baik terhadap Anggota Dewan maupun konstituen. Dengan melaksanakan Reses secara berkelompok, maka Anggota Dewan yang berasal dari partai yang berbeda dapat menunjukkan kepada konstituen bahwa mereka bisa dan harus bersama untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Dari sisi konstituen, aspirasi atau usulan yang disampaikan pada Reses yang dilakukan Anggota Dewan secara berkelompok lebih mudah untuk direalisasikan.
- 3 Usulan atau aspirasi masyarakat yang disampaikan pada Reses diakomodasi dalam perencanaan pembangunan. Usulan atau aspirasi konstituen yang diperoleh Anggota Dewan pada saat Reses, dan

disampaikan dalam bentuk pokok-pokok pikiran DPRD, sebagian diakomodasi dan direalisasikan.

- 4 Reses dapat menjadi alternatif konstituen, terutama yang tidak terakomodasi dalam Musrenbang. Reses merupakan salah satu bentuk perencanaan, yakni perencanaan politis. Dan konstituen adalah masyarakat, yang di antaranya tidak pernah terlibat dalam perencanaan teknokratis atau Musrenbang. Reses menjadi wadah untuk perencanaan bagi masyarakat yang tidak terlibat dalam Musrenbang.

B. RESES SEBAGAI PENDIDIKAN KRITIS KONSTITUEN

Konstituen atau masyarakat perlu memperoleh informasi yang tepat mengenai Reses. Reses seharusnya menjadi arena bagi penguatan Anggota Dewan dan konstituen. Penggambaran Reses harus diubah dari arena bagi-bagi uang dan barang yang dilakukan oleh Anggota Dewan, atau kegiatan jalan-jalan Anggota Dewan menjadi arena komunikasi politik secara kritis antara Anggota Dewan dengan konstituennya. Reses harus menjadi pendidikan kritis bagi konstituen.

Untuk itu, Anggota Dewan tidak perlu membagi-bagi uang atau barang, tidak perlu menjanjikan sesuatu yang muluk-muluk, tetapi harus memberikan informasi yang benar. Pelaksanaan Reses Partisipatif harus diikuti dengan upaya pendidikan kritis, baik melalui dokumen tertulis, ataupun melalui diskusi dengan konstituen, di antara yang perlu diinformasikan sebagai berikut:

- 1 Anggota Dewan perlu menginformasikan mengapa dilakukan Reses. Setiap Anggota Dewan harus mampu menjelaskan mengapa harus dilakukan Reses. Reses bukanlah arena Anggota Dewan membagi-bagi uang dan barang, melainkan merupakan tugas rutin Anggota Dewan yang dilaksanakan di luar kantor/gedung DPR/DPRD. Reses adalah kegiatan Anggota Dewan yang dibiayai oleh negara, sehingga Anggota Dewan harus melaksanakan sebaik-baiknya.
- 2 Anggota Dewan perlu menginformasikan hubungan antara Reses dan tupoksi anggota DPR/DPRD. Momen Reses menjadikan Anggota Dewan dapat berkomunikasi langsung dengan konstituen, melihat langsung proses pembangunan di Dapil, dan mendengarkan laporan dan aspirasi konstituennya. Semua proses itu berhubungan dan

berkontribusi terhadap kinerja dan tupoksi Anggota Dewan. Anggota Dewan perlu menjelaskan hubungan Reses dengan pembentukan peraturan daerah, penganggaran, dan pengawasan.

- 3 Anggota Dewan perlu menginformasikan program pembangunan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang umum terjadi pada Reses adalah Anggota Dewan menerima dan menampung aspirasi atau usulan konstituen, sementara konstituen sendiri tidak pernah mendapatkan informasi mengenai prioritas pembangunan daerah dan kemampuan fiskal pemerintah. Ini harus diubah oleh Anggota Dewan dengan menyampaikan kepada konstituen mengenai kebijakan dan prioritas pembangunan, serta kemampuan anggaran untuk membiayai pembangunan.
- 4 Anggota Dewan perlu menginformasikan bahwa, aspirasi atau usulan konstituen tidak serta merta menjadi program atau kegiatan di dalam dokumen perencanaan pembangunan. Karena itu, jika Anggota Dewan menerima aspirasi atau usulan konstituen dalam Reses harus merupakan prioritas. Prioritas tersebut merupakan usulan untuk menyelesaikan masalah konstituen atau kebutuhan konstituen.
- 5 Sebagai wakil rakyat, Anggota Dewan juga menyampaikan mengenai hak-hak warga negara, dan warga negara harus secara sadar dan kritis untuk mendapatkannya. Negara atau pemerintah mempunyai kewajiban untuk memenuhinya. Warga negara harus turut serta berkontribusi dalam pembangunan melalui berbagai saluran dan prosedur yang telah ada.

Dengan begitu, Reses tidak dipandang sebagai kegiatan tidak berguna atau kegiatan mubazir karena menghabiskan anggaran negara, tetapi Reses juga menjadi arena untuk pendidikan bagi konstituen.

4 | Persiapan Reses Partisipatif



Untuk melaksanakan Reses Partisipatif perlu persiapan atau perencanaan. Hal-hal yang perlu dipersiapkan sebagai berikut :

A. LAPORAN KINERJA ANGGOTA DEWAN

Anggota Dewan perlu menyiapkan laporan kinerja atau laporan perkembangan kinerja dalam bentuk dokumen tertulis. Laporan ini sangat penting, tidak hanya untuk kepentingan Reses, tetapi juga untuk kepentingan publikasi atau kepentingan lainnya. Laporan atau dokumen

kinerja Anggota Dewan dapat berisikan informasi berikut :

- Data pribadi anggota dewan
- Daerah pemilihan
- Partai/Fraksi
- Komisi
- Upaya yang dilakukan untuk daerah pemilihan
- Keterlibatan dalam Legislasi
- Keterlibatan dalam Penganggaran
- Keterlibatan dalam Pengawasan
- Rencana Anggota Dewan ke depan
- Informasi yang ingin digali Anggota Dewan
- Hal-hal lain yang perlu dimasukkan

B. IDENTIFIKASI PESERTA

Anggota Dewan dan timnya perlu mengidentifikasi peserta yang diundang menjadi peserta Reses. Identifikasi peserta perlu dilakukan, sehingga peserta dapat mewakili semua unsur yang berada di daerah pemilihan. Peserta yang menghadiri Reses harus berasal dari:

- Kelompok perempuan
- Perempuan miskin
- Kelompok disabilitas
- Kelompok anak
- Kelompok minoritas
- Kelompok pemuda
- Kelompok tani
- Kelompok nelayan
- Kelompok pengrajin
- Kelompok pengusaha
- Organisasi profesi
- Organisasi keagamaan
- Organisasi adat
- Organisasi masyarakat
- Pemerintah setempat
- Tokoh masyarakat, agama, adat, dll.

Catatan:

Peserta perempuan, perempuan miskin, penyandang disabilitas, kelompok minoritas, dan kelompok marjinal lainnya, sebaiknya merupakan kelompok prioritas, antara 50-70% peserta.

C. IDENTIFIKASI FASILITATOR

Reses Partisipatif menggunakan pendekatan partisipatif, seperti curah pendapat, diskusi kelompok, dan diskusi kelompok terfokus/terarah. Pendekatan partisipatif hanya bisa dilaksanakan oleh mereka yang terbiasa memfasilitasi atau fasilitator. Dengan demikian, Anggota Dewan harus mengidentifikasi fasilitator yang dapat menjalankan Reses. Fasilitator yang diidentifikasi harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- Memahami pendidikan orang dewasa atau pendidikan kritis.
- Memahami dan terampil menggunakan perspektif gender.
- Mempunyai pengalaman memfasilitasi pertemuan partisipatif.
- Mempunyai pengalaman berinteraksi dengan kelompok rentan dan marjinal.
- Bukan pelaku kekerasan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya.
- Mempunyai pengetahuan tentang politik, khususnya pemilihan umum, wakil rakyat, dan Reses.

D. IDENTIFIKASI NOTULEN

Hasil Reses Partisipatif dalam bentuk dokumen tertulis yang menjadi pegangan bagi pihak-pihak yang hadir. Dokumen tersebut akan sangat berguna bagi Anggota Dewan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Karena itu, salah satu yang harus dipersiapkan dalam Reses adalah notulen, yang bertugas mencatat semua proses pada pelaksanaan Reses. Notulen harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- Mempunyai pengalaman menjadi notulen.
- Mempunyai pengetahuan tentang politik, khususnya pemilihan umum, wakil rakyat, dan reses.
- Mempunyai pengetahuan dan perspektif mengenai kelompok rentan dan marjinal.
- Mengenal daerah setempat.

E. PERSIAPAN PERLENGKAPAN

Untuk melaksanakan Reses Partisipatif dibutuhkan sejumlah perlengkapan, terutama yang dibutuhkan untuk curah pendapat, diskusi kelompok, diskusi kelompok terfokus/terarah, dan presentasi hasil diskusi, antara lain (Lampiran 3):

- Sound system
- Kertas plano
- Kertas meta plan
- Spidol
- Lakban

F. PERSIAPAN TEMPAT DAN WAKTU

Reses Partisipatif dapat dilaksanakan di berbagai tempat, baik di tempat tertutup (gedung pertemuan, kantor pemerintah, balai desa), maupun di tempat terbuka. Yang perlu diperhatikan adalah tempat pertemuan yang memungkinkan mudah dijangkau semua konstituen yang diundang. Tempat duduk pada Reses Partisipatif sebaiknya dirancang dalam bentuk yang lebih partisipatif, seperti bentuk U, bundar/lingkaran, atau setengah lingkaran. Tempat duduk sebaiknya menghindari sistem kelas atau klasikal.

Waktu pertemuan juga perlu disesuaikan dengan aktivitas atau kesibukan peserta yang akan diundang. Misalnya, waktu pertemuan dimulai ketika sebagian besar peserta telah menyelesaikan pekerjaannya.

5 | Pelaksanaan Reses Partisipatif Perorangan



Penerapan Reses Partisipatif disesuaikan dengan kondisi, baik pada tingkat daerah pemilihan (dapil) maupun tingkat kelurahan dan kecamatan di dalam dapil. Yang perlu diperhatikan adalah kemudahan konstituen dalam menjangkau tempat pertemuan.

Reses Partisipatif dapat dilakukan secara perorangan atau berkelompok. Berikut tahap-tahap pelaksanaan Reses Partisipatif yang dilakukan secara perorangan. Reses dilakukan dalam bentuk tatap muka atau pertemuan sebagai berikut:

A. PENGECEKAN PERLENGKAPAN

Sebelum pembukaan, panitia, fasilitator, dan Anggota Dewan harus melakukan pengecekan terhadap semua perlengkapan yang digunakan. Pengecekan perlengkapan ini penting untuk memastikan segala kebutuhan telah tersedia, sehingga pelaksanaan kegiatan tidak akan terganggu. Hal-hal yang perlu dicek adalah:

- Peserta, apakah kehadiran peserta telah mewakili unsur-unsur yang diundang untuk sebuah Reses yang dilaksanakan secara partisipatif.
- Perlengkapan yang digunakan selama kegiatan, seperti kertas plano, metaplan, spidol, lakban, dan lain-lain.
- Sound system.
- Kelengkapan lain yang dibutuhkan.

B. PEMBUKAAN

Pembukaan Reses Partisipatif sebagaimana pembukaan Reses atau acara-acara pada umumnya, secara berurutan sebagai berikut:

- Pembukaan oleh protokol (MC)
- Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
- Prakata Panitia
- Sambutan dan pembukaan oleh pemerintah setempat
- Pembacaan doa

C. PEMAPARAN KINERJA ANGGOTA DEWAN

Setelah seremoni pembukaan, dilanjutkan dengan pemaparan Anggota Dewan yang melakukan Reses. Pemaparan tersebut langsung dipandu oleh fasilitator, yang juga bertindak sebagai moderator. Dalam pemaparan tersebut, Anggota Dewan perlu menyampaikan hal-hal berikut:

- Tugas dan peran Anggota Dewan
- Mengapa dilakukan Reses
- Apa yang telah dilakukan Anggota Dewan
- Kebijakan pembangunan daerah (prioritas pembangunan daerah)
- Harapan pada Reses ini

Karena Anggota Dewan telah mempunyai laporan kinerja yang juga memuat hal-hal yang disampaikan, maka Anggota Dewan harus membatasi pemaparan tersebut. Waktu yang dibutuhkan untuk menyampaikan kinerja

itu tidak lebih dari 15 menit. Pembatasan ini penting untuk memberi kesempatan kepada peserta berdialog dengan Anggota Dewan.

D. DIALOG/TANYA-JAWAB

Setelah Anggota Dewan memaparkan kinerjanya, maka fasilitator/moderator membuka sesi dialog/tanya-jawab dengan memberi kesempatan kepada peserta memberikan pertanyaan, klarifikasi, atau hal-hal lain terkait dengan pemaparan Anggota Dewan. Fasilitator/moderator memberi kesempatan kepada 4-6 peserta (d disesuaikan dengan waktu yang tersedia). Peserta yang diberi kesempatan harus memperhatikan keterwakilan unsur, jenis kelamin, wilayah, dan sebagainya.

Anggota Dewan menjawab atau mengklarifikasi hal-hal yang perlu dijawab atau diklarifikasi. Karena itu, fasilitator/moderator dapat memberi catatan penegasan kepada Anggota Dewan, mengenai hal-hal yang perlu dijawab dan diklarifikasi. Hal-hal tergolong usulan atau masukan kepada Anggota Dewan, tidak perlu direspon saat itu.

E. REVIEW RESES PARTISIPATIF SEBELUMNYA

Jika Reses sebelumnya telah menggunakan metode Reses Partisipatif, maka hasil Reses sebelumnya perlu ditinjau ulang atau direview. Fasilitator membuka Dokumen hasil Reses Partisipatif sebelumnya, kemudian bersama-sama meninjau ulang untuk melihat hal-hal berikut:

- Usulan atau masalah yang telah diselesaikan atau telah ditindaklanjuti.
- Usulan atau masalah yang sementara dalam proses ditindaklanjuti.
- Usulan atau masalah yang belum ditindaklanjuti.
- Apa kendalanya dan apa pembelajarannya.

F. PENJELASAN ALUR RESES PARTISIPATIF

Fasilitator perlu menjelaskan Alur Reses Partisipatif. Fasilitator perlu menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

- Tentang Reses Partisipatif
- Tujuan Reses Partisipatif
- Alur Reses Partisipatif
- Aktivitas peserta pada setiap alur atau tahapan
- Topik diskusi
- Pertanyaan kunci yang harus didiskusikan.

G. DISKUSI KELOMPOK

Tahap diskusi kelompok merupakan arena bagi semua peserta Reses untuk berpartisipasi. Karena itu, peserta harus dibagi ke dalam beberapa kelompok, sesuai dengan isu atau permasalahan yang berkembang di dapil tersebut. Berdasarkan pengalaman, isu atau masalah yang umum diadakan oleh konstituen sebagai berikut:

- Pendidikan
- Kesehatan
- Ekonomi
- Infrastruktur
- Perempuan, Anak, Disabilitas.
- Budaya

Pembagian kelompok didasarkan pada minat atau berdasarkan jumlah peserta sehingga peserta terdistribusi secara merata di dalam kelompok. Setelah dibagi, kelompok diminta berkumpul pada masing-masing kelompok. Untuk memudahkan peserta berkumpul pada kelompoknya, maka perlu dituliskan nama kelompok dan ditempelkan pada tempat yang ditentukan.

Selanjutnya fasilitator memberikan instruksi kepada kelompok sebagai berikut:

- Tiap kelompok menunjuk seorang juru tulis dan seorang juru bicara. Juru tulis membantu menulis pada kertas metaplan dan kertas plano, sedangkan juru bicara tampil mempresentasikan hasil diskusi kelompok.
- Kelompok juga menunjuk seseorang untuk memimpin diskusi.
- Materi diskusi sesuai dengan nama kelompok.
- Yang didiskusikan adalah permasalahan yang paling banyak atau yang paling sering dikeluhkan oleh warga.
- Bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut (dalam bentuk program/kegiatan).
- Tentukan skala prioritas program/kegiatan dengan cara ranking.

Catatan:

Selain metode Diskusi Kelompok, metode lain yang dapat digunakan adalah Diskusi Kelompok Terfokus (Focus Group Discussion, FGD). Namun, penggunaan metode Diskusi Kelompok Terfokus hanya efektif dilakukan jika:

- a. Tema lebih spesifik, misalnya hanya membicarakan satu masalah, misalnya permasalahan air minum, atau mendiskusikan sebuah Raperda (Rancangan Peraturan Daerah).
- b. Peserta lebih homogen, dalam hal pengetahuan dan kapasitas dalam menyampaikan pendapat.
- c. Jumlah peserta terbatas.

H. PRESENTASI HASIL DISKUSI

Setelah diskusi kelompok, fasilitator meminta kepada juru bicara masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok.

- Fasilitator meminta kepada juru bicara kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok.
- Setelah selesai, fasilitator meminta kepada juru bicara tetap berdiri di depan.
- Fasilitator memberi kesempatan kepada kelompok yang lain untuk memberikan informasi/masalah lain yang belum tergalil dari kelompok yang tampil.
- Fasilitator meminta peserta untuk menuliskan tambahan informasi/masalah yang disampaikan untuk menempelkannya pada kertas plano yang berisi hasil diskusi kelompok yang tampil.
- Selanjutnya fasilitator mengundang kelompok yang lain secara bergantian untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok.
- Jika waktu sangat terbatas, maka fasilitator cukup meminta kepada kelompok yang lain untuk menuliskan masalah yang ingin ditambahkan.
- Untuk memudahkan identifikasi dan pencatatan oleh notulen, fasilitator meminta peserta menuliskan di kertas metaplan berdasarkan warna. Misalnya isu pendidikan, ditulis pada metaplan merah, kesehatan pada metaplan kuning, dan seterusnya.

I. RESPON ANGGOTA DEWAN

Setelah selesai presentasi, fasilitator memberi kesempatan kepada Anggota Dewan untuk memberikan respons secara keseluruhan. Anggota Dewan merespon dengan memberikan catatan terhadap isu atau masalah yang baru muncul. Anggota Dewan dapat berdialog langsung dengan kelompok untuk mengklarifikasi atau memperjelas beberapa informasi yang dianggap penting.

Anggota Dewan juga perlu mengklarifikasi atau memperjelas hal-hal yang menjadi perdebatan, terkait dengan tugas Anggota Dewan. Jika ada hal-hal yang diajukan atau disampaikan oleh peserta untuk ditindaklanjuti oleh Anggota Dewan, misalnya terkait dengan dinas atau lembaga tertentu, maka harus diperjelas.

Dalam merespons hasil diskusi secara keluruhan, Anggota Dewan perlu memberi catatan dan mengaitkan hasil-hasil diskusi yang ada dengan Musrenbang ke depan. Anggota Dewan perlu membuat tandasan bahwa, masalah-masalah atau usulan-usulan yang muncul dalam Reses akan dikombinasikan dengan masalah-masalah atau usulan-usulan yang muncul pada Musrenbang, sehingga hal-hal yang menjadi prioritas untuk dianggarkan dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) tidak berbeda.

Catatan: respon Anggota Dewan dapat disampaikan pada sesi akhir, sekaligus menutup acara.

J. SIMPULAN DAN PENAJAMAN

Fasilitator perlu membuat simpulan atau penajaman terhadap masalah atau usulan. Hal-hal yang tidak jelas perlu diperjelas oleh fasilitator. Fasilitator perlu memberi penegasan atau menggarisbawahi masalah atau usulan yang segera direspon oleh Anggota Dewan terkait dengan fungsinya (pengawasan, legislasi, anggaran). Pengambilan kesimpulan dan penajaman harus menjaga agar masalah atau usulan dari kelompok marginal tidak termarginalkan, sebaliknya mendapat perhatian serius.

Jika ada masalah atau usulan yang muncul pada saat itu harus segera diatasi atau ditangani, maka fasilitator menegaskan bahwa, masalah tersebut dititipkan kepada Anggota Dewan yang bersangkutan, untuk ditindaklanjuti atau dikomunikasikan dengan lembaga, dinas, atau pihak-pihak yang paling bertanggungjawab atau berkompeten.

Jika terdapat masalah atau usulan yang tergolong rumit atau kompleks, sehingga membutuhkan pertemuan lanjutan atau pertemuan lain, maka fasilitator perlu meminta komitmen Anggota Dewan menyediakan waktunya untuk turut serta dalam pertemuan, atau memfasilitasi pertemuan, atau Anggota Dewan mengupayakan cara-cara lain untuk penyelesaian masalah tersebut.

Fasilitator memberi penegasan bahwa, Reses Partisipatif walaupun berbeda dengan Musrenbang yang dilakukan setiap awal tahun, namun masalah atau usulan yang muncul dalam Reses Partisipatif ini, akan muncul kembali pada Musrenbang, karena itu para pihak perlu mempunyai catatan dan memegang dokumen untuk setiap kegiatan tersebut. Ini penting agar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah/wilayah benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Fasilitator juga harus memberi apresiasi kepada Anggota Dewan yang bersedia melakukan Reses dengan metode partisipatif. Fasilitator perlu memberi catatan bahwa, dengan metode partisipatif diharapkan Anggota Dewan dapat memperoleh permasalahan yang riil di konstituennya. Di samping itu, konstituen dapat berdialog langsung dengan wakilnya di DPR/DPRD. Fasilitator juga harus mengucapkan terima kasih kepada peserta yang meluangkan waktunya untuk menghadiri Reses tersebut.

K. PENUTUPAN

Penutupan Reses dilaksanakan oleh Anggota Dewan atau oleh pemerintah setempat. Anggota Dewan yang menutup Reses mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang hadir. Anggota Dewan perlu menyampaikan bahwa, Reses Partisipatif merupakan salah satu cara menjaring aspirasi konstituen, yang dilakukan dengan cara menempatkan konstituen sebagai subyek yang menggali dan mendiskusikan permasalahannya. Cara ini memudahkan Anggota Dewan untuk memperoleh usulan atau aspirasi dari konstituen.

6

Pelaksanaan Reses Partisipatif Berkelompok

Reses Partisipatif dapat dilaksanakan secara berkelompok, tentu untuk Anggota Dewan dalam satu daerah pemilihan (Dapil). Pelaksanaan Reses Partisipatif secara berkelompok memiliki beberapa kelebihan, di antaranya:

1. Memperkenalkan kepada seluruh atau sebagian besar Anggota Dewan kepada konstituen di satu Dapil;
2. Mengurangi kompetisi di antara Anggota Dewan dalam memperjuangkan aspirasi konstituen;
3. Usulan atau aspirasi konstituen menjadi lebih kuat karena diperjuangkan oleh lebih dari satu Anggota Dewan;
4. Menunjukkan kepada konstituen bahwa, untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara maka setiap komponen bangsa harus bersatu;
5. Dari sisi biaya, juga jauh lebih murah karena ditanggung oleh beberapa Anggota Dewan.

Pelaksanaan Reses Partisipatif secara berkelompok tidak berbeda dengan pelaksanaan Reses Partisipatif secara perorangan. Tahap-tahap pelaksanaan Reses Partisipatif secara berkelompok bentuk tatap atau pertemuan sebagai berikut:

A. PENGECEKAN PERLENGKAPAN

Sebelum pembukaan, panitia, fasilitator, dan Anggota Dewan harus melakukan pengecekan terhadap semua perlengkapan yang digunakan. Pengecekan perlengkapan ini penting untuk memastikan segala kebutuhan telah tersedia, sehingga pelaksanaan kegiatan tidak akan terganggu. Hal-hal yang perlu dicek adalah:

- Peserta, apakah kehadiran peserta telah mewakili unsur-unsur yang diundang untuk sebuah reses yang dilaksanakan secara partisipatif.
- Perlengkapan yang digunakan selama kegiatan, seperti kertas plano, kertas metaplan, spidol, lakban, dan lain-lain.
- Sound system.
- Kelengkapan lain yang dibutuhkan.

B. PEMBUKAAN

Pembukaan Reses Partisipatif sebagaimana pembukaan Reses atau acara-acara pada umumnya, secara berurutan sebagai berikut:

- Pembukaan oleh protokol (MC)
- Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
- Prakata Panitia
- Sambutan dan pembukaan oleh pemerintah setempat
- Pembacaan doa

C. PEMAPARAN KINERJA ANGGOTA DEWAN

Setelah seremoni pembukaan, dilanjutkan dengan Pemaparan Anggota Dewan yang melakukan Reses. Karena jumlah Anggota Dewan lebih dari satu orang, maka harus disepakati hanya satu orang yang mewakili anggota untuk memaparkan kinerja Anggota Dewan. Pemaparan tersebut langsung dipandu oleh fasilitator, yang juga bertindak sebagai moderator. Dalam pemaparan tersebut, Anggota Dewan perlu menyampaikan hal-hal berikut:

- Memperkenalkan semua Anggota Dewan yang hadir.
- Mengapa Anggota Dewan melakukan Reses secara berkelompok.



- Tugas dan peran Anggota Dewan.
- Apa yang telah dilakukan oleh masing-masing Anggota Dewan yang hadir.
- Kebijakan pembangunan daerah (prioritas pembangunan daerah).
- Harapan pada Reses ini.

Karena Anggota Dewan telah mempunyai laporan kinerja yang juga memuat hal-hal yang disampaikan, maka Anggota Dewan harus membatasi pemaparan tersebut. Waktu yang dibutuhkan untuk menyampaikan kinerja itu tidak lebih dari 15 menit. Pembatasan ini penting untuk memberi kesempatan kepada peserta berdialog dengan Anggota Dewan.

D. DIALOG/TANYA-JAWAB

Setelah wakil dari Anggota Dewan menyampaikan kinerjanya, maka fasilitator/moderator membuka sesi dialog/tanya-jawab dengan memberi kesempatan kepada peserta memberikan pertanyaan, klarifikasi, atau hal-hal lain terkait dengan pemaparan anggota dewan. Fasilitator/moderator memberi kesempatan kepada 4-6 peserta (d disesuaikan dengan waktu yang tersedia). Peserta yang diberi kesempatan harus memperhatikan keterwakilan unsur, jenis kelamin, wilayah, dan sebagainya.

Pertanyaan dari peserta tidak hanya dijawab oleh Anggota Dewan yang telah memaparkan kinerja, melainkan oleh setiap Anggota Dewan, namun, harus dibatasi. Karena itu, fasilitator/moderator dapat memberi catatan penegasan kepada Anggota Dewan, mengenai hal-hal yang perlu dijawab dan diklarifikasi. Hal-hal tergolong usulan atau masukan kepada Anggota Dewan, tidak perlu direspon saat itu.

E. REVIEW RESES PARTISIPATIF SEBELUMNYA

Jika Reses sebelumnya telah menggunakan metode Reses Partisipatif, maka hasil Reses sebelumnya perlu ditinjau ulang atau direview. Fasilitator membuka Dokumen hasil Reses Partisipatif sebelumnya, kemudian bersama-sama meninjau ulang untuk melihat hal-hal berikut:

- Usulan atau masalah yang telah diselesaikan atau telah ditindaklanjuti.
- Usulan atau masalah yang sementara dalam proses ditindaklanjuti.
- Usulan atau masalah yang belum ditindaklanjuti.
- Apa kendalanya dan apa pembelajarannya.

F. PENJELASAN ALUR RESES PARTISIPATIF

Fasilitator perlu menjelaskan Alur Reses Partipatif. Fasilitator perlu menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

- Tentang Reses Partisipatif
- Tujuan Reses Partisipatif
- Alur Reses Partisipatif
- Aktivitas peserta pada setiap alur atau tahapan

G. DISKUSI KELOMPOK

Tahap diskusi kelompok merupakan arena bagi semua peserta Reses untuk berpartisipasi. Karena itu, peserta harus dibagi ke dalam beberapa kelompok, sesuai dengan isu atau permasalahan yang berkembang di dapil tersebut. Berdasarkan pengalaman, isu atau masalah yang umum diadakan oleh konstituen sebagai berikut:

- Pendidikan
- Kesehatan
- Ekonomi
- Infrastruktur
- Perempuan, Anak, Disabilitas.
- Budaya

Pembagian kelompok didasarkan pada minat atau berdasarkan jumlah peserta sehingga peserta terdistribusi secara merata di dalam kelompok. Setelah dibagi, kelompok diminta berkumpul pada masing-masing kelompok. Untuk memudahkan peserta berkumpul pada kelompoknya, maka perlu dituliskan nama kelompok dan ditempelkan pada tempat yang ditentukan. Selanjutnya fasilitator memberikan instruksi kepada kelompok sebagai berikut:

- Tiap kelompok menunjuk seorang juru tulis dan seorang juru bicara. Juru tulis membantu menulis pada kertas metaplan dan kertas plano, sedangkan juru bicara tampil mempresentasikan hasil diskusi kelompok.
- Kelompok juga menunjuk seseorang untuk memimpin diskusi.
- Materi diskusi sesuai dengan nama kelompok.
- Yang didiskusikan adalah permasalahan yang paling banyak atau yang paling sering dikeluhkan oleh warga.

- Bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut.
- Tentukan skala prioritas program/kegiatan dengan cara rangking.

Catatan:

Selain metode Diskusi Kelompok, metode lain yang dapat digunakan adalah Diskusi Kelompok Terfokus/Terarah (Focus Group Discussion, FGD). Namun, penggunaan metode Diskusi Kelompok Terfokus hanya efektif dilakukan jika:

- a. Tema lebih spesifik, dan hanya membicarakan satu masalah, misalnya permasalahan kesehatan reproduksi, atau mendiskusikan sebuah draft Raperda (Rancangan Peraturan Daerah).
- b. Peserta lebih homogen, dalam hal pengetahuan dan kapasitas dalam menyampaikan pendapat.
- c. Jumlah peserta terbatas.

H. PRESENTASI HASIL DISKUSI

Setelah diskusi kelompok, fasilitator meminta kepada juru bicara masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok.

- Fasilitator meminta kepada juru bicara kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok.
- Setelah selesai, fasilitator meminta kepada juru bicara tetap berdiri di depan.
- Fasilitator memberi kesempatan kepada kelompok yang lain untuk memberikan informasi/masalah lain yang belum tergal dari kelompok yang tampil.
- Fasilitator meminta peserta untuk menuliskan tambahan informasi/masalah yang disampaikan untuk menempelkannya pada kertas plano yang berisi hasil diskusi kelompok yang tampil.
- Selanjutnya fasilitator mengundang kelompok yang lain secara bergantian untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok.
- Jika waktu sangat terbatas, maka fasilitator cukup meminta kepada kelompok yang lain untuk menuliskan masalah yang ingin ditambahkan.
- Untuk memudahkan identifikasi dan pencatatan oleh notulen, fasilitator meminta peserta menuliskan di kertas metaplan berdasarkan warna. Misalnya isu pendidikan, ditulis pada metaplan merah, kesehatan pada metaplan kuning, dan seterusnya.

I. RESPON ANGGOTA DEWAN

Setelah selesai presentasi, fasilitator memberi kesempatan kepada setiap Anggota Dewan untuk memberikan respons. Setiap Anggota Dewan merespon dengan memberikan catatan terhadap isu atau masalah yang baru muncul. Setiap Anggota Dewan dapat berdialog langsung dengan kelompok untuk mengklarifikasi atau memperjelas beberapa informasi yang dianggap penting.

Setiap Anggota Dewan juga perlu mengklarifikasi atau memperjelas hal-hal yang menjadi perdebatan, terkait dengan tugas Anggota Dewan. Jika ada hal-hal yang diajukan atau disampaikan oleh peserta untuk ditindaklanjuti oleh Anggota Dewan, misalnya terkait dengan dinas atau lembaga tertentu, maka harus diperjelas.

Dalam merespons hasil diskusi secara keseluruhan, setiap Anggota Dewan perlu memberi catatan dan mengaitkan hasil-hasil diskusi yang ada dengan Musrenbang ke depan. Anggota Dewan perlu membuat tandasan bahwa, masalah-masalah atau usulan-usulan yang muncul dalam Reses akan dikombain dengan masalah-masalah atau usulan-usulan yang muncul pada Musrenbang, sehingga hal-hal yang menjadi prioritas untuk dianggarkan dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) tidak berbeda.

Karena Anggota Dewan lebih dari satu orang, maka fasilitator harus jeli ketika mempersilahkan Anggota Dewan memberi komentar atau jawaban. Fasilitator perlu menyampaikan kepada Anggota Dewan tentang apa-apa yang harus dijawab dan diklarifikasi, dan apa yang belum dijawab dan diklarifikasi.

J. SIMPULAN DAN PENAJAMAN

Fasilitator perlu membuat simpulan atau penajaman terhadap masalah atau usulan. Hal-hal yang tidak jelas perlu diperjelas oleh fasilitator. Fasilitator perlu memberi penegasan atau menggarisbawahi masalah atau usulan yang segera direspon oleh Anggota Dewan terkait dengan fungsinya (pengawasan, legislasi, anggaran). Pengambilan kesimpulan dan penajaman harus menjaga agar masalah atau usulan dari kelompok marginal tidak termarginalkan, sebaliknya mendapat perhatian serius.

Jika ada masalah atau usulan yang muncul pada saat itu harus segera diatasi atau ditangani, maka fasilitator menegaskan bahwa, masalah tersebut dititipkan kepada Anggota Dewan yang bersangkutan, untuk ditindaklanjuti atau dikomunikasikan dengan lembaga, dinas, atau pihak-pihak yang paling bertanggungjawab atau berkompeten.

Jika terdapat masalah atau usulan yang tergolong rumit atau kompleks, sehingga membutuhkan pertemuan lanjutan atau pertemuan lain, maka fasilitator perlu meminta komitmen Anggota Dewan menyediakan waktunya untuk turut serta dalam pertemuan, atau memfasilitasi pertemuan, atau Anggota Dewan mengupayakan cara-cara lain untuk penyelesaian masalah tersebut.

Fasilitator memberi penegasan bahwa, Reses Partisipatif walaupun berbeda dengan Musrenbang yang dilakukan setiap awal tahun, namun masalah atau usulan yang muncul dalam Reses Partisipatif ini, akan muncul kembali pada Musrenbang, karena itu para pihak perlu mempunyai catatan dan memegang dokumen untuk setiap kegiatan tersebut. Ini penting agar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah/wilayah benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Fasilitator juga harus memberi apresiasi kepada Anggota Dewan yang bersedia melakukan Reses dengan metode partisipatif. Fasilitator perlu memberi catatan bahwa, dengan metode partisipatif diharapkan Anggota Dewan dapat memperoleh permasalahan yang riil di konstituennya. Di samping itu, konstituen dapat berdialog langsung dengan wakilnya di DPR/DPRD. Fasilitator juga harus mengucapkan terima kasih kepada peserta yang meluangkan waktunya untuk menghadiri Reses tersebut.

K. PENUTUPAN

Penutupan Reses dilaksanakan oleh salah satu Anggota Dewan atau oleh pemerintah setempat. Anggota Dewan yang menutup Reses mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang hadir. Anggota Dewan perlu menyampaikan bahwa, Reses Partisipatif yang dilakukan secara berkelompok merupakan salah satu cara menjangkau aspirasi konstituen, yang dilakukan dengan cara menempatkan konstituen sebagai subyek yang menggali dan mendiskusikan permasalahannya. Reses yang dilakukan berkelompok juga mempunyai pengaruh yang lebih kuat dalam memperjuangkan aspirasi konstituen. Reses Partisipatif memudahkan Anggota Dewan memperoleh usulan atau aspirasi dari konstituen. Dengan melaksanakan Reses secara berkelompok, diharapkan apa yang menjadi usulan atau aspirasi prioritas dapat menjadi perhatian DPRD dan pihak eksekutif.

7 | Pasca Pelaksanaan Reses Partisipatif



Berbeda dengan Reses konvensional, yang apabila telah selesai dilaksanakan pada hari itu, maka semuanya juga telah selesai. Pada Reses Partisipatif masih satu tahap yang harus dilalui, baik untuk kepentingan Anggota Dewan, maupun untuk kepentingan konstituen. Tiga hal yang harus diperhatikan setelah Reses Partisipatif adalah dokumen, hubungan dengan media, dan tindak lanjutnya.

A. PERBAIKAN DOKUMEN HASIL RESES

Hasil Reses Partisipatif dalam bentuk dokumen tertulis yang akan dipegang oleh para pihak. Karena itu, dalam pelaksanaan Reses Partisipatif dibutuhkan notulen yang mempunyai kemampuan untuk mendokumentasikan setiap tahapan, serta melengkapi dan mengeditnya menjadi sebuah dokumen yang dapat dipahami dan digunakan oleh para pihak.

Ada dua hal yang harus diperhatikan oleh notulen pada Reses Partisipatif. Pertama, notulen harus dapat membuat catatan resume sementara yang dihasilkan pada Reses yang langsung digunakan oleh anggota dewan, baik ketika merespons hasil diskusi kelompok, maupun jika anggota dewan menjelaskan kepada jurnalis atau wartawan yang hadir pada saat itu. Kedua, notulen membuat dokumen naratif lengkap hasil Reses Partisipatif, yang kemudian dibagikan kepada pihak-pihak yang hadir dalam Reses: Anggota Dewan, pemerintah setempat (lurah, camat), perwakilan kelompok, dan lain-lain.

Dokumen tersebut juga dapat diberikan kepada wartawan sehingga dapat digunakannya untuk menulis pemberitaan. Dengan adanya dokumen tertulis, maka Anggota Dewan mempunyai bahan yang lebih kaya ketika berhadapan dengan wartawan. Dokumen tersebut dapat diringkas untuk publikasi di media-media online, baik media umum maupun media sosial.

Jika setiap Reses, Anggota Dewan dapat menghasilkan dokumen secara tertulis, maka suatu waktu Anggota Dewan dapat memanfaatkan dokumen tertulis tersebut untuk menulis pengalamannya selama menjadi Anggota Dewan, yang akan menjadi "pertanggungjawaban" kepada konstituen, maupun menjadi bahan pembelajaran bagi politisi yang lain.

Penerbitan profil atau pengalaman, apalagi yang berisikan pengalaman-pengalaman positif, dan menjadi pembelajaran bagi politisi yang lain, adalah sesuatu yang sangat prestisius. Namun, penulisan dan penerbitan profil tersebut selalu dilakukan oleh orang lain. Bukan karena Anggota Dewan tidak bisa melakukannya, melainkan karena Anggota Dewan tidak mempunyai dokumen yang memadai untuk menuliskannya.

B. PUBLIKASI DOKUMEN HASIL RESES

Pekerjaan Anggota Dewan selalu menjadi pantuan dan liputan media. Karena itu, Anggota Dewan harus akrab dengan media. Anggota Dewan tidak boleh menjauh dengan media, karena pemberitaan, terutama kinerja

Anggota Dewan akan selalu diikuti oleh konstituen. Wartawan sering kesulitan dalam memberitakan kinerja yang positif bagi Anggota Dewan, karena Anggota Dewan tidak mempunyai banyak catatan atau dokumen untuk dijadikan bahan penulisan berita oleh wartawan.

Dengan adanya dokumen Reses dalam bentuk tertulis, maka memudahkan Anggota Dewan untuk menyampaikan sesuatu kepada pekerja media. Anggota Dewan dapat mengundang wartawan untuk meliput langsung Reses Partisipatif, namun jika pun tidak ada wartawan yang hadir pada Reses tersebut, maka Anggota Dewan dapat mengundang wartawan untuk menyampaikan hasil Reses tersebut dalam bentuk diskusi terbatas di kantor dan di tempat lain.

Dengan adanya dokumen tertulis, maka wartawan dapat menggunakannya untuk menulis berbagai hal mengenai Anggota Dewan. Ini menjadi hal yang positif, karena sangat sedikit Anggota Dewan, apalagi Anggota Dewan di daerah (DPRD) yang menghasilkan dokumen, yang kemudian digunakannya untuk kepentingan publikasi.

C. TINDAK LANJUT RESES PARTISIPATIF

Pasca Reses Partisipatif, Anggota Dewan harus menindaklanjuti dokumen yang dihasilkan. Usulan-usulan yang tertera di dalam dokumen setidaknya ditindaklanjuti dan digunakan oleh Anggota Dewan untuk kebutuhan dan kegiatan berikut:

- 1** Dimasukkan dalam pokok-pokok pikiran DPRD yang akan disandingkan dengan dokumen perencanaan eksekutif. Karena hasil Reses Partisipatif berupa sebuah dokumen yang isinya berupa masalah dan usulan masyarakat, maka akan memudahkan Anggota Dewan untuk menghasilkan pokok-pokok pikiran yang valid dan sistematis.
- 2** Untuk masalah-masalah yang harus diselesaikan segera, maka Anggota Dewan dapat menyampaikan kepada pihak eksekutif atau kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) bersangkutan. Anggota Dewan dapat menyampaikan dokumen tersebut kepada kepala SKPD bersangkutan untuk ditindaklanjuti segera.
- 3** Dokumen tersebut digunakan sebagai pegangan untuk rapat kerja dengan SKPD terkait. Anggota Dewan perlu memperbanyak dokumen hasil Reses Partisipatif, sehingga dapat diserahkan kepada kepala SKPD terkait pada setiap rapat kerja. Dengan demikian, kepala SKPD cukup

mempunyai bahan dan selalu memerhatikan dokumen yang ada ketika membuat perencanaan pada sektornya.

- 4 Dokumen tersebut merupakan pegangan dan evaluasi untuk Reses berikutnya. Ketika melakukan Reses berikutnya, maka Anggota Dewan harus membawa dokumen yang ada, sehingga bersama konstituen mengecek apa-apa yang sudah diatasi oleh instansi atau SKPD terkait dan yang sudah diprogramkan di dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).
- 5 Dokumen tersebut menjadi bahan dasar untuk penyusunan pertanggungjawaban Anggota Dewan kepada konstituen. Jika Anggota Dewan selalu melakukan Reses Partisipatif, maka dalam lima tahun Anggota Dewan menghasilkan 14 dokumen, yang dapat digunakan untuk membuat sebuah laporan pertanggungjawaban kepada konstituen.

Apalagi jika Anggota Dewan melakukan Reses Partisipatif yang disesuaikan dengan konteks maupun kebutuhannya, sehingga menghasilkan dokumen yang lebih variatif, maka Anggota Dewan dapat membuat sebuah laporan pertanggungjawaban yang komprehensif yang dapat dibukukan.

8 | Monitoring dan Evaluasi Reses Partisipatif

Sebagai sebuah metode, Reses Partisipatif harus selalu melalui proses Monitoring dan Evaluasi untuk memastikan, bahwa pelaksanaan dan hasilnya sesuai dengan harapan. Reses Partisipatif diharapkan berdampak pada hal-hal berikut:

- 1 Dari sisi Anggota Dewan, Reses Partisipatif diharapkan meningkatkan kinerjanya sebagai wakil rakyat. Anggota Dewan dapat membangun komunikasi yang kondusif dengan konstituen dalam setiap pelaksanaan tugas-tugasnya. Apa yang dilakukan oleh Anggota Dewan dalam melaksanakan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan mendapatkan sokongan dan koreksi dari konstituennya.
- 2 Dari sisi konstituen, Reses Partisipatif dapat meningkatkan kapasitas masyarakat sebagai konstituen kritis. Konstituen dapat mengetahui rencana dan program pembangunan pemerintah, berkontribusi dalam proses perencanaan, dan ikut mengakses, serta menjadi pengawas secara kritis.
- 3 Dari sisi eksekutif, Reses Partisipatif dapat menjadi kontrol bagi tahapan perencanaan pembangunan (Musrenbang). Pada banyak kasus Musrenbang hanyalah kegiatan formal perencanaan yang pesertanya tidak pernah berubah setiap tahun. Atau usulan-usulan di dalam Musrenbang pun telah disiapkan, sehingga pelaksanaan Musrenbang sekadar melegitimasi usulan yang telah disiapkan.

Namun, agar harapan tersebut terpenuhi maka Monitoring dan evaluasi Reses Partisipatif harus terus dilakukan. Monitoring dan evaluasi dapat



dilakukan oleh Anggota Dewan, Sekretariat DPRD, atau lembaga independen. Monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap:

- 1** Metode Pelaksanaan Reses Partisipatif. Saat ini Reses Partisipatif menggunakan metode diskusi kelompok dan diskusi kelompok terfokus/terarah (FGD). Kedua metode tersebut memiliki kekuatan dan kelemahan. Diskusi kelompok dapat dilakukan dengan peserta lebih banyak dan membicarakan berbagai hal. Sedangkan diskusi kelompok terfokus atau FGD dilakukan dalam kelompok kecil/terbatas dan membicarakan masalah yang terbatas, satu tema atau masalah. Monitoring dan evaluasi metode diharapkan memberikan masukan untuk perbaikan metode, modifikasi metode, atau penggunaan metode yang lain yang lebih baik.
- 2** Usulan atau aspirasi pada Reses Partisipatif yang diakomodasi dalam program/kegiatan pembangunan. Untuk mengetahui apakah usulan konstituen diakomodasi, maka perlu melihat dokumen perencanaan di kabupaten/kota, provinsi, atau nasional.

- 3 Implementasi program/kegiatan. Apakah usulan yang diakomodasi dalam dokumen perencanaan itu pelaksanaannya, atau implementasinya sesuai. Jika usulan konstituen dalam bentuk pembangunan fisik, maka konstituen dapat mengawasi pelaksanaannya. Namun, jika usulan konstituen berupa program/kegiatan nonfisik, misalnya dalam bentuk layanan, maka konstituen memperoleh akses atau layanan.
- 4 Peningkatan kualitas konstituen. Reses Partisipatif diharapkan dapat meningkatkan kapasitas konstituen menjadi lebih kritis dalam memahami dan memperjuangkan hak-haknya dan dalam membangun hubungan dengan wakilnya.
- 5 Peningkatan kapasitas Anggota Dewan. Dari hasil ujicoba, Anggota Dewan yang menggunakan Reses Partisipatif memperoleh berbagai masukan yang riil di lapangan, sehingga mempunyai data dan argumen ketika rapat dengan pihak eksekutif. Anggota Dewan juga berani memberikan data dan informasi yang diperoleh pada saat Reses Partisipatif kepada jurnalis.

Monitoring dan Evaluasi dilakukan untuk melalui wawancara langsung, FGD, kunjungan ke lapangan, dan mengkaji dokumen perencanaan.

9 | Pengalaman Reses Partisipatif



Reses Partisipatif dikembangkan Yayasan BaKTI dalam Program Kemitraan Australia Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (MAMPU), dan untuk pertama kalinya diujicobakan oleh anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Parepare. Hingga akhir tahun 2017 beberapa anggota DPRD telah melakukan Reses Partisipatif di delapan wilayah Program MAMPU-BaKTI, yaitu Parepare, Tana Toraja, Maros (Sulawesi Selatan), Kendari (Sulawesi Tenggara), Ambon (Maluku), Mataram, Lombok Timur (Nusa Tenggara Barat), dan Belu (Nusa Tenggara Timur).

A. RESES PARTISIPATIF DI PAREPARE

Reses Partisipatif di Kota Parepare telah dilaksanakan oleh beberapa anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kota Parepare, atas usulan YLP2EM (Yayasan Lembaga Penelitian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat) Parepare. YLP2EM adalah mitra Yayasan BaKTI dalam Program MAMPU dan Parepare adalah salah satu wilayah program.

YLP2EM Parepare mengundang 10 anggota DPRD Parepare dalam sebuah diskusi untuk memperkenalkan Reses Partisipatif. Saat itu, Anggota Dewan merespons positif metode Reses tersebut. Selanjutnya, beberapa anggota DPRD Parepare menyatakan kesiapan untuk melakukan Reses secara partisipatif.

Puang Anja—nama akrab Andi Nurhanjayani—adalah salah satu perempuan anggota DPRD Kota Parepare yang merespon positif Reses tersebut dan bersedia mengujicobakan di daerah pemilihannya, Kecamatan Bacukiki dan Bacukiki Barat, Kota Parepare. Ujicoba dilakukan pada Jumat, 14 Agustus 2015 bertempat di Perumahan Yasmin Garden Blok H Parepare. Peserta yang diundang dalam Reses tersebut sebanyak 50 orang yang mewakili setiap kelurahan yang ada di Dapil (daerah pemilihan) Bacukiki dan Bacukiki Barat.

Penentuan peserta Reses dilakukan oleh Kelompok Konstituen (KK). KK adalah organisasi masyarakat yang dibentuk di tingkat kelurahan/desa sebagai wadah bagi pengorganisasian masyarakat untuk mengakses layanan sosial negara/pemerintah. Kepengurusan dan keanggotaan KK terdiri dari berbagai unsur masyarakat, dan sebagian besar adalah perempuan, sehingga KK dapat dapat memberikan daftar peserta perempuan dan perempuan miskin, serta kelompok-kelompok rentan yang dapat hadir sebagai peserta dalam Reses.

Untuk melakukan Reses secara partisipatif, Anggota Dewan memulai persiapan dengan melakukan rapat internal dengan tim kerabat dan staf Setwan (Sekretariat dewan) DPRD Kota Parepare. Kemudian dibentuk panitia, dan panitia inilah menyiapkan Reses. Panitia menghubungi fasilitator yang mempunyai kemampuan memfasilitasi pertemuan secara partisipatif. Panitia juga berkoordinasi dengan KK untuk menentukan perwakilan peserta dari berbagai unsur.

Peserta yang diundang menghadiri Reses Partisipatif terdiri dari: warga miskin, perempuan miskin, kelompok perempuan, kelompok masyarakat, dan kelompok profesi. Peserta perempuan miskin dan kelompok perempuan

diutamakan dalam Reses ini, karena selama ini kedua kelompok tersebut diabaikan dalam setiap pertemuan atau rapat untuk membicarakan berbagai permasalahan masyarakat dan pembangunan.

Reses Partisipatif yang dilaksanakan oleh anggota DPRD Parepare dimulai dengan pengantar oleh fasilitator, termasuk penjelasan mengenai reses yang dilakukan. Fasilitator menjelaskan mengenai Reses Partisipatif yang berbeda dengan reses-reses sebelumnya dan alur pelaksanaan reses. Kemudian dilanjutkan dengan Sambutan dan Pemaparan dari anggota DPRD. Setelah itu, dilaksanakan diskusi aspirasi masyarakat dalam bentuk diskusi kelompok. Peserta Reses dibagi ke dalam lima kelompok, yaitu Kelompok Pendidikan, Kelompok Kesehatan, Kelompok Infrastruktur, Kelompok Ekonomi, dan Kelompok Isu Perempuan dan Anak. Hasil diskusi kelompok dipresentasikan secara bergantian, dan kelompok yang lain dapat menambahkan atau mengklarifikasi presentasi tersebut.

Hasil diskusi dan presentasi kelompok juga direspon anggota DPRD, baik untuk mengklarifikasi atau memperjelas suatu usulan atau aspirasi, terutama terkait dengan fungsi anggota DPRD. Fasilitator kemudian memberi catatan-catatan penting dan menjelaskan fungsi anggota DPRD, terkait dengan usulan-usulan dalam Reses.

Salah satu anggota DPRD Parepare, Jhon Pananganan melaksanakan Reses Partisipatif dalam bentuk FGD. Reses Partisipatif yang dilaksanakan oleh Jhon Pananganan berlangsung di Kelurahan Bukit Indah, Ujung Late, Wt. Soreang, Kecamatan Soreang (Dapil Soreang). Reses Partisipatif dilaksanakan dalam bentuk FGD yang dipandu oleh fasilitator.

Terkait Reses Partisipatif, Andi Nurhajayani mengatakan "Saya sudah 17 kali melakukan Reses, baru kali ini saya memperoleh informasi yang lengkap, mendalam, dan merata pada semua sektor. Saya berharap Reses model ini bisa diterapkan anggota DPRD lainnya."

Sementara Jhon Pananganan mengemukakan "Reses seperti ini efektif, karena kami bisa berkomunikasi dengan masyarakat, masyarakat juga mau mengemukakan permasalahannya, kami juga dekat dengan konstituen"

Tanggapan juga datang dari peserta Reses. Dina Maliah menuturkan, "Model Reses ini lebih baik dan sistematis, karena menggali akar masalah dari masyarakat secara langsung, dan harapan kami juga ke depan hasil-hasil ini bisa ditindaklanjuti." Demikian juga dikemukakan oleh Ramlah, "saya berharap model ini lebih dikembangkan dan digunakan oleh anggota DPRD yang lain."



B. RESES PARTISIPATIF DI MATARAM DAN LOMBOK TIMUR

Di Nusa Tenggara Barat (NTB), Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Timur merupakan wilayah Program MAMPU Yayasan BaKTI. Dua wilayah tersebut juga diujicobakan Reses Partisipatif. Di Kota Mataram, Reses Partisipatif dilakukan oleh anggota DPRD Kota Mataram, yaitu Kartini Irwani (Dapil Kecamatan Sandubaya), Muhtar, dan Misbah Ratmadjie (Dapil Kecamatan Ampenan).

Di Kabupaten Lombok Timur, Reses Partisipatif dipraktekkan oleh dua pimpinan DPRD Lombok Timur dan seorang anggota DPRD perempuan. H. Khairul Rizal, Ketua DPRD Lombok Timur, melaksanakan Reses di Dapil Kecamatan Selong yang dipusatkan di Pondok Pesantren Syafi'iyah Darul Muhsin Nahdlatul Wathan dan di Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Wathan Dasan Lekong. Sedangkan Fadil Na'im, Wakil Ketua DPRD Lombok Timur melaksanakan Reses Partisipatif di Dapil Kecamatan Labuhan Haji yang dipusatkan di Desa Peneda Gendor dan Desa Labuhan Haji. Sementara, Baiq

Nurhasanah melaksanakan Reses di Dapil Kecamatan Suralaga yang dilaksanakan di rumahnya, Desa Sukamulia, Kecamatan Suralaga.

Persiapan Reses Partisipatif dimulai dengan pemetaan lokasi dan tempat, serta koordinasi dengan tim yang ada di lokasi untuk memastikan kebutuhan, tema, dan proses Reses. Selain fasilitator yang akan memfasilitasi proses Reses dalam bentuk diskusi kelompok, anggota DPRD juga menyiapkan notulen untuk merekam proses Reses. Pada Reses-reses sebelumnya yang dilaksanakan dalam bentuk pertemuan dengan metode ceramah satu arah, fasilitator dan notulen tidak pernah dibutuhkan.

Demikian juga peserta Reses. Pada Reses-reses yang sebelumnya, peserta Reses didominasi oleh laki-laki, aparat pemerintah setempat, dan elit atau tokoh, maka pada Reses Partisipatif peserta terdiri dari berbagai unsur. Warga miskin, perempuan miskin, dan kelompok-kelompok perempuan diprioritaskan menjadi peserta Reses Partisipatif. Karena kelompok-kelompok tersebut memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda dengan laki-laki dan kelompok elit, sehingga akan mempunyai aspirasi dan usulan yang berbeda.

Reses dibuka oleh fasilitator, kemudian menjelaskan metode Reses yang berbeda dengan Reses-reses sebelumnya. Fasilitator juga menyampaikan alur Reses yang dilalui oleh peserta. Kemudian, dilanjutkan dengan sambutan dan pemaparan anggota DPRD yang melaksanakan Reses. Tahap berikutnya diambil alih oleh fasilitator untuk memandu Reses dalam bentuk diskusi kelompok.

Untuk diskusi kelompok, peserta dibagi ke dalam kelompok sesuai dengan kebutuhan atau tema-tema yang dimunculkan. Di Mataram dan Lombok Timur, tema-tema yang dimunculkan adalah Kesehatan, Pendidikan, Sosial-Budaya, Pertanian, Infrastruktur, dan Perlindungan Sosial. Setelah diskusi kelompok, masing-masing juru bicara mempresentasikan hasil diskusi, kemudian kelompok yang lain dapat menambahkan atau mengklarifikasi jika diperlukan. Setelah presentasi, maka fasilitator mempertajam dan diperjelas hal-hal yang telah dipresentasikan.

Anggota DPRD kemudian memberi komentar dan klarifikasi terhadap permasalahan dan usulan yang muncul. Berbeda dengan Reses-reses sebelumnya, yang selalu memunculkan usulan infrastruktur, Reses Partisipatif memunculkan usulan yang lebih sangat variatif, dengan alasan dan argumen yang lebih komprehensif.

Pola Reses Partisipatif melahirkan aspirasi yang benar-benar murni dari masyarakat, termasuk masyarakat dan perempuan miskin. Aspirasi juga muncul dari permasalahan sehari-hari yang sebelumnya tidak pernah muncul dalam Reses-Reses konvensional. Dan setiap usulan atau aspirasi pada Reses Partisipatif terdokumentasi dengan baik.

Terkait pelaksanaan Reses Partisipatif, Ketua DPRD Kota Mataram, menyatakan bahwa, "Reses partisipatif menjamin dokumen perencanaan daerah yang valid." Sedangkan Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, Muhtar, menyatakan, "Reses Partisipatif dapat menjamin keterwakilan perempuan dan usulan perempuan."

Peserta Reses pun memberi komentar yang positif. Yana, dari KK Labuhan Haji mengemukakan, "Saya baru melihat kegiatan Reses lebih banyak melibatkan perempuan." Sedangkan Farhan dari KK Ampenan Utara menilai, "Kegiatan Reses seperti ini lebih banyak waktu bagi masyarakat untuk menyampaikan masalah yang dihadapi."

C. RESES PARTISIPATIF DI KENDARI

Reses Partisipatif di Kota Kendari dilaksanakan oleh Hj. Sitti Nurhan Rachman, anggota DPRD Kota Kendari dari PAN (Partai Amanat Nasional). Perempuan yang telah menjadi anggota DPRD dua periode ini, melaksanakan Reses di Dapil V Kota Kendari (Kecamatan Mandonga-Puuwatu), tepatnya di Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puuwatu, Kendari.

RPS (Rumpun Perempuan Sultra) yang merupakan mitra Yayasan BaKTI pada Program MAMPU, menyampaikan model Reses Partisipatif kepada beberapa anggota DPRD Kota Kendari, terutama pada Komisi III. Sitti Nurhan Rachman adalah anggota DPRD yang tertarik dan merespon pelaksanaan Reses Partisipatif.

Ketertarikan Sitti Nurhan Rachman untuk melaksanakan Reses Partisipatif, juga karena didukung oleh pengaduan KK yang dilengkapi dengan data lengkap. Pengaduan mengenai masalah perempuan, anak, pendidikan, dan kesehatan diterima oleh Sitti Nurhan Rachman disertai dengan data secara detail dan lengkap, yang memungkinkannya untuk menelusurinya. Fakta itulah yang mendorongnya melakukan Reses yang memungkinkannya memperoleh data dan informasi yang lebih riil dan bervariasi.

Pelaksanaan Reses disiapkan sepenuhnya oleh Sitti Nurhan Rachman dan stafnya, yang berkoordinasi dengan pemerintah kelurahan setempat.



Pemerintah kelurahan menyiapkan proses reses mulai dari tempat, undangan peserta, hingga mencari fasilitator dan notulen. Peserta yang diundang untuk hadir dalam Reses dikoordinasikan dengan anggota DPRD dan KK.

Peserta Reses yang diundang di antaranya perwakilan dari RT/RW, organisasi kelurahan, tokoh masyarakat, dan KK. KK yang hadir terdiri perempuan dan perempuan miskin. Dengan demikian, peserta Reses mewakili berbagai unsur masyarakat. Peserta perempuan dan perempuan miskin adalah wakil yang menjadi perhatian dalam Reses ini.

Reses dilaksanakan dalam bentuk FGD yang difasilitasi oleh staf kelurahan yang mempunyai pengalaman memfasilitasi pertemuan partisipatif. Reses dibuka oleh fasilitator yang menjelaskan metode Reses yang digunakan, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian dari Anggota Dewan. Tahap berikut adalah Diskusi Kelompok Terfokus yang difasilitasi oleh fasilitator.

Salah satu yang muncul dan didiskusikan pada Reses tersebut adalah mengenai banyaknya kasus kanker payudara dan kanker rahim, yang diderita oleh perempuan kelas menengah ke bawah. Kasus-kasus tersebut muncul setelah penderita memeriksakan dirinya ke puskesmas atau dokter.

Dan saat itu korban sudah berada pada stadium yang sangat parah. Itu artinya, perempuan kelas menengah ke bawah perlu memeriksakan dirinya untuk pencegahan, salah satunya untuk tes *pap smear*.

Merespon usulan, Hj. Sitti Nurhan Rachman menyatakan, "Saya akan tindaklanjuti aspirasi ibu-ibu, namun saya membutuhkan data tertulis yang ditandatangani oleh kelompok konstituen dan diketahui oleh Lurah Watulondo. Dengan adanya data tersebut, selanjutnya akan saya tindaklanjuti ke Dinas Kesehatan untuk segera dilakukan tes *pap smear* gratis bagi ibu-ibu,".

Dan usulan tes *pap smear* merupakan salah satu usulan yang ditindaklanjuti dengan cepat oleh Hj. Sitti Nurhan Rachman. Hj. Sitti Nurhan Rachman memfasilitasi pemeriksaan *pap smear* dan tes IVA (Inspeksi Visual dengan Asam Asetat) bagi perempuan yang bersedia. Sitti Nurhan menghubungkan perempuan-perempuan yang bersedia melakukan *pap smear* dan tes IVA dengan Dinas Kesehatan Kota Kendari dan BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) Provinsi Sulawesi Tenggara.

Reses Partisipatif yang dilakukan oleh Sitti Nurhan Rachman kemudian diakhiri dengan penyampaian daftar usulan secara tertulis yang disaksikan oleh pemerintah kelurahan. Daftar usulan yang muncul sangat bervariasi, namun fokus pada kesehatan. Dan usulan-usulan tersebut merupakan kondisi riil atau masalah yang terjadi sehari-hari dan butuh penanganan segera.

Catatan:

Reses Partisipatif yang dilakukan oleh Sitti Nurhan Rachman menggunakan metode Dikusi Kelompok Terfokus, karena yang didiskusikan adalah tema yang spesifik, kesehatan, khususnya kesehatan reproduksi.

D. RESES PARTISIPATIF DI AMBON

Reses Partisipatif dilaksanakan oleh beberapa anggota DPRD Kota Ambon di antaranya Juliana Pattipeilohy, Leonara E.K. Far-Far, Elly Toisuta, Astrid Soplantila, Yusuf Wally, Taha Abubakar, Christianto Laturiuw, Rustam Latupono, Rovik Afifudin, Agus Kailuhu, dan Jopie Usmany. Reses dilaksanakan di dapil 1, 2, 3, dan 4 Kota Ambon.

Yayasan Arika Mahina sebagai mitra Yayasan BaKTI dalam Program MAMPU

mendiskusikan dengan anggota DPRD Kota Ambon, mengenai keunggulan Reses Partisipatif yang dapat membantu anggota DPRD memperoleh informasi langsung dan tepat di masyarakat. Reses Partisipatif dapat menghasilkan usulan masyarakat yang lebih variatif.

Persiapan Reses dimulai dengan diskusi dengan anggota DPRD untuk membicarakan teknis Reses, meliputi identifikasi peserta, fasilitator, dan notulen. Salah satu syarat pelaksanaan Reses Partisipatif adalah, terkait dengan peserta dari perempuan, perempuan miskin, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal lainnya. Peserta tersebut selama ini tidak dilibatkan dalam Reses yang konvensional. Peserta Reses konvensional mayoritas laki-laki, maka peserta Reses Partisipatif sebagian besar perempuan.

Sementara Fasilitator Reses berasal dari staf LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang mempunyai pengalaman memfasilitasi kegiatan-kegiatan partisipatif dan pengorganisasian masyarakat. Reses dilaksanakan di kantor kurah, kantor negeri/desa, atau kantor camat.

Reses Partisipatif dilaksanakan dengan menggunakan metode diskusi kelompok. Peserta dibagi ke dalam lima kelompok, yaitu: (1) isu pendidikan, (2) isu kesehatan, (3) isu infrastruktur, (4) isu ekonomi, dan (5) isu perempuan dan anak.





Reses Partisipatif dibuka oleh fasilitator, kemudian fasilitator menjelaskan secara singkat maksud dan tujuan dilaksanakan Reses. Fasilitator juga menjelaskan alur Reses dan peran-peran masing pihak yang terlibat dalam Reses. Setelah itu, fasilitator menyilahkan anggota DPRD yang melakukan Reses untuk memberi sambutan. Anggota Dewan memberikan sambutan dengan menyampaikan/menguraikan tiga hal: (1) program/kegiatan yang telah dilakukan oleh anggota DPRD; (2) kebijakan pembangunan daerah (prioritas pembangunan daerah); dan (3) harapan anggota DPRD terkait dengan pelaksanaan Reses tersebut.

Fasilitator dapat mempertegas beberapa informasi penting yang disampaikan oleh anggota DPRD, terutama terkait dengan prioritas pembangunan dan harapannya pada Reses. Barulah fasilitator membagi peserta ke dalam lima kelompok berdasarkan kesamaan pengetahuan dan pengalaman peserta terhadap isu yang sama atau meminta peserta berhitung 1-5. Fasilitator meminta persetujuan peserta opsi mana yang dipilih.

Setelah terbentuk kelompok, fasilitator meminta kelompok untuk memilih seorang wakil menjadi juru bicara, yang nantinya mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Langkah berikutnya, fasilitator

memberikan instruksi kepada kelompok dengan instruksi "Tulislah masalah yang paling banyak atau yang paling sering dikeluhkan oleh warga terhadap isu tersebut". Fasilitator mengingatkan kepada kelompok bahwa diskusi kelompok berlangsung selama waktu tertentu (misalnya 45-60 menit).

Setelah semua kelompok menyelesaikan diskusi kelompoknya, maka fasilitator mengundang juru bicara masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Setelah selesai mempresentasikan hasil diskusi kelompok, juru bicara tetap berdiri di depan, dan fasilitator memberi kesempatan kepada kelompok lain untuk memberikan informasi/masalah lain yang belum terungkap dari kelompok yang tampil.

Karena waktu yang terbatas, maka masukan dari kelompok yang tidak selalu disampaikan dalam bentuk diskusi, tetapi cukup dengan dituliskannya pada kertas meta plan dan ditempelkan pada kertas kelompok yang ditujukan.

Setelah semua selesai mempresentasikan hasil diskusi, demikian juga masukan dari kelompok lain, maka fasilitator memberi kesempatan kepada anggota DPRD untuk mengomentari secara umum hasil diskusi kelompok. Fasilitator juga memberikan catatan-catatan penegasan mengenai hasil diskusi.

Komentar anggota DPRD terhadap hasil diskusi kelompok bisa disampaikan terakhir, sekaligus menutup acara Reses.

SENARAI PUSTAKA

- Kordi, K.M.G.H., dan S. Akkas, 2015. "Reses Partisipatif di Parepare." *Baktinews*, No. 117 September-Oktober: 19-22.
- , 2015. "Reses Partisipatif." *Tribun Timur*, 21/09, Makassar.
- Palulungan, L., 2017. *Peran Anggota DPRD Perempuan untuk Menghasilkan Kebijakan Publik Responsif Gender (Studi Kasus Kabupaten Maros dan Kota Parepare)*. Tesis Program Pascasarjana, Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Soetjipto, A., S.B.E. Wardani, Y. Farhan, S. Adelina, Y. Panjaitan, W. Ichwanuddin, A. Perdana, dan H. Prayitno, 2014. *Kerja untuk Rakyat: Buku Panduan Anggota Legislatif*. Pusat Kajian Politik, Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia.
- Zahara, S., dan M.G.H. Kordi K., 2016. "Reses Kesehatan Reproduksi." *Baktinews*, No. 122 Februari-Maret: 17-20.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Matriks Laporan Reses

No.	K o m p o n e n	U r a i a n
1.	Nama Anggota DPRD	
2.	Waktu	
3.	Tempat	
4.	Jumlah peserta (daftar hadir terlampir)	
5.	Fasilitator	
6.	Daftar masalah dan solusi (hasil diskusi aspirasi masyarakat)	
7.	OPD / institusi rujukan	
8.	RTL	

Lampiran 2. Matriks Konsensus Anggota DPRD dengan masyarakat

No.	Masalah	Solusi	Konsensus
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			

(.....)
Anggota DPRD

(.....)
Wakil Masyarakat

Lampiran 3. Daftar periksa (*check list*) perlengkapan Reses Partisipatif

No.	Perlengkapan	✓	✗	Keterangan
1.	Meja			
2.	Kursi			
3.	Sound System			
4.	Kertas Plano			
5.	Kertas Metaplan			
7.	Papan Flip Chart			
8.	Alat Tulis			
9.	Lakban/Isolasi			
10.				

Lampiran 4. Daftar Hadir Peserta Reses Partisipatif

Hari / Tanggal : _____

Tempat : _____

Kegiatan : _____

No.	Nama	Desa/Kel/Kec	Organisasi	L/P	T. Tangan
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
7.					
8.					
9.					
10.					

CATATAN

Yayasan BaKTI

Jl. H.A. Mappanyukki No. 32 Makassar 90125, Sulawesi Selatan - Indonesia

 +62 411 832228, 833383  +62 411 852146

 bakti.or.id  info@bakti.or.id

 [yayasanbakti](https://www.facebook.com/yayasanbakti)  [@InfoBaKTI](https://twitter.com/InfoBaKTI)  [@InfoBaKTI](https://www.instagram.com/InfoBaKTI)